



PUTUSAN

Nomor 134/PDT.G / 2017 / PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan, antara :

SINTA WONGSO., beralamat di Jalan Pondok Angrek No.19 RT.11/RW.006, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DEWI ANGGRAENI, SH dan ADE ANHAR, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara “ DEWI ANGGRAENI, SH & PARTNERS “ berkantor di Jalan Bina Citra No.23 RT.02/ RW.05, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Maret 2017 dengan Nomor 427/SK/Pdt/2017/PN.Jkt Utr, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH, Notaris & PPAT, berkantor di JL. Boulevard Raya Blok WE 2 No.2 H, Komplek Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada R.E. Baringbing, SH., Edyth C Baringbing, SH., LLM., Eric Branado Sihombing, SH., dan Budi M. Baringbing, SH., kesemuanya adalah Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**R. E. BARINGBING, SH., MH & REKAN** ”, beralamat di Jalan Kodam Raya No. 4, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat – 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Mei 2017 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3010/SK/Pdt/2017/PN.Jkt Utr, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **Tergugat I;**

MARIA INDRAWATI SOELISTIJO, beralamat di Jalan Sawahan Baru 2 /24-A RT.003 / RW.003, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II;**

TRI MULYA INDAHWATI, beralamat di Jalan Sawahan Baru 2 /24-A RT.003 / RW.003, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat III;**

TRI SETYA DEWI, beralamat di Jalan Teluk Ratai Lingkungan 3 RT.002 Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat IV;**

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini telah memberi kuasa kepada R.E. Baringbing, SH., Edyth C Baringbing, SH., LL.M., Eric Branado Sihombing, SH., dan Budi M. Baringbing, SH., kesemuanya adalah Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **R. E. BARINGBING, SH., MH & REKAN** ”, beralamat di Jalan Kodam Raya No. 4, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat – 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 April 2017 dengan Nomor 673/SK/Pdt/2017/PN.Jkt Utr;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : **134/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR** tertanggal **15 Maret 2017** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : **134/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR**, tertanggal **19 Juli 2017**, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: **134/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR** tertanggal **15 Maret 2017** tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta segala sesuatu yang tercatat dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah membaca Putusan Sela tertanggal 27 April 2017

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Maret 2017 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah Nomor: 134/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPETENSI

1. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Akta Keterangan Waris No.1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH, selaku Notaris & PPAT, yang berkantor di JL. Boulevard Raya Blok WE 2 No.2 H, Komplek Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara,
2. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata /HIR pasal 118. yang menyatakan : (1). Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
(2).Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).
3. Bahwa berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, maka Gugatan diajukan ke

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan penggugat);

4. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I sebagai salah satu Pihak, berdomisili dan berkantor diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV didasarkan atas adanya akta keterangan waris No.1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I / ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH, selaku Notaris & PPAT Jakarta Utara

Bahwa adapun duduk perkara Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT SINTA WONGSO, adalah istri sah dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
2. Bahwa Pernikahan antara PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO, telah dilaksanakan di Jakarta pada 13 April 1997 secara adat istiadat Tiong Hoa;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut berlangsung status masing-masing PENGGUGAT dan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO adalah TIDAK KAWIN hal tersebut sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari PENGGUGAT dan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 19.06.2012/1502/13688509 atas nama P Pranoto Sukirno (PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO) yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Pasar Kemis Tangerang pada 11 Juni 1995 , tertulis jelas status TIDAK KAWIN;
5. Bahwa pada saat perkawinan adapun status dari PENGGUGAT SINTA WONGSO, adalah perempuan yang belum kawin sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 38803.6899/5304620081 tanggal 15 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Meruya Selatan, status BELUM KAWIN;
6. Bahwa dengan status dari TIDAK KAWIN dari PENGGUGAT dan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO tersebut tidak ada halangan atau hambatan yang menghalangi perkawinan antara PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
7. Bahwa berdasarkan pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu “ dengan demikian perkawinan PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO Sah secara hukum;

8. Bahwa atas perkawinan antara PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO telah dikuatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Jakarta Barat Nomor: 95/PDT.P/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 17 April 2014 yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan Pemohon SINTA WONGSO dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1997 yang dilaksanakan secara adat kepercayaan Tionghoa adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan pada dan seperlunya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk mendaftarkan perkawinan dalam daftar yang disediakan untuk keperluan tersebut “ Bahwa di Jakarta pada tanggal 13 April 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan SINTA WONGSO;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- dua ratus enam belas ribu rupiah);

9. Bahwa Perkawinan PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor: 13/Ket.Perkw/PN/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri yang salah satunya telah meninggal dunia, atas nama SINTA WONGSO dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;

10. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT SINTA WONGSO dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1997 yang dilaksanakan secara adat kepercayaan Tionghoa adalah sah menurut hukum;

11. Bahwa sejak menikah tahun 1997 atau selama + 16 (enam belas) tahun PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO melangsungkan perkawinan tinggal bersama dalam satu keluarga yang berada di Jalan Pondok Anggrek No.19 RT.11 / RW.006, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

12. Bahwa antara PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO hidup dalam satu keluarga dikuatkan dengan Surat Keterangan

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh M. HUSNI selaku Ketua RT.11 / RW.06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan tertanggal 6 Maret 2014;

13. Bahwa sejak menikah dari tahun 1997 atau + 16 tahun pernikahan antara PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO TIDAK ADA GANGGUAN, TIDAK ADA KLAIM, TIDAK ADA GUGATAN, TIDAK ADA BANTAHAN-BANTAHAN atas pernikahan PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;

14. Bahwa PENGGUGAT juga telah diperkenalkan selaku istri oleh suami PENGGUGAT PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO kepada saudara-saudaranya PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang bernama Ibu CHRISTINE KARNIATI SOEKIRNO;

15. Bahwa sejak menikah PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO, PENGGUGAT dan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO telah merintis usaha secara bersama-sama, usaha yang dijalankan bersama-sama tersebut tersebut dirintis dari awal atau dari nol juga dibantu oleh keluarga besar PENGGUGAT sampai usaha tersebut berkembang;

16. Bahwa dari usaha dan bisnis bersama tersebutlah akhirnya PENGGUGAT bersama dengan suami PENGGUGAT PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dapat membeli sedikit demi sedikit aset tanah, yang nantinya dipergunakan sebagai modal PENGGUGAT bersama dengan suami PENGGUGAT PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;

17. Bahwa sekitar tanggal 20 November 2013, suami PENGGUGAT PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO jatuh sakit, dan selama suami PENGGUGAT sakit, PENGGUGAT lah yang merawat dan melayani sakitnya PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO agar suami PENGGUGAT sembuh;

18. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2013 suami PENGGUGAT yang bernama PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meninggal dunia di Rumah Sakit ROYAL TARUMA Jakarta;

19. Bahwa dengan meninggalnya suami PENGGUGAT yang bernama PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan sah PENGGUGAT selaku istri (janda) dan Ahli waris dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;

20. Bahwa meninggalnya almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO tentunya membawa duka dan luka yang mendalam bagi PENGGUGAT, karena almarhum bukan hanya sebagai suami, akan tetapi almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO juga sebagai panutan dan pimpinan bagi PENGGUGAT;

21. Bahwa PENGGUGAT begitu terkejut, pada saat di rumah duka ABADI Jalan Daan Mogot No.28 Jakarta Barat, kakak almarhum PHILIPUS

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOTO SUKIRNO yang bernama Ibu CHRISTINE KARNIATI SOEKIRNO memperkenalkan PENGGUGAT dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV; 22. Bahwa kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Ibu

CHRISTINE KARNIATI SOEKIRNO memperkenalkan PENGGUGAT selaku istri dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;

23. Bahwa Ibu CHRISTINE KARNIATI SOEKIRNO juga memperkenalkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV selaku istri dan dan anak-anak dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang datang dari Surabaya;

24. Bahwa pada saat perkenalan tersebut PENGGUGAT sangat kaget dan terkejut karena selama + 16 (enam belas) tahun hidup membina keluarga dengan almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO, almarhum tidak pernah bercerita dan memperkenalkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV sebagai istri dan anak-anak dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;

25. Bahwa pada saat menikah dengan PENGGUGAT, almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO juga mengaku TIDAK KAWIN, hal tersebut sesuai KTP dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO pada saat menikah dengan PENGGUGAT, KTP Nomor: 19.06.2012/1502/13688509 atas nama P Pranoto Sukirno (PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO) yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Pasar Kemis Tangerang pada 11 Juni 1995, tertulis jelas status TIDAK KAWIN;

26. Bahwa walaupun berat dan kecewa akan tetapi demi kebaikan bersama dan juga supaya almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dapat tenang dan hidup damai di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka PENGGUGAT menerima kondisi Almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO telah mempunyai keluarga yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV sebagai istri dan anak-anak dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;

27. Bahwa sekitar tanggal 5 Desember 2013, atau 1 minggu setelah penguburan almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO, PENGGUGAT bertemu kembali dengan TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang disaksikan oleh ibu Hermawati, Ibu Yanti, pertemuan dilaksanakan di BSD Serpong, Tangerang;

28. Bahwa pada pertemuan tersebut PENGGUGAT sudah menjelaskan kepada TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV bahwa PENGGUGAT adalah istri dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO, dan terkait masalah pembagian warisan PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mohon bersabar dikarenakan saat ini masih dalam suasana

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duka (masih 13 hari meninggalnya almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO);

29. Bahwa pertemuan ketiga PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV terjadi di awal tahun 2014 di Kelapa Gading Jakarta, yang disaksikan oleh Bapak Tjendera Limin (sahabat alm. Philipus Pranoto Soekirno), pada pertemuan tersebut PENGGUGAT telah menjelaskan kembali kepada TERGUGAT III, TERGUGAT IV bahwa PENGGUGAT adalah istri dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;

30. Bahwa pada pertemuan tersebut juga disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, akan datang bersama-sama ke kantor Notaris untuk membuat akta keterangan waris;

31. Bahwa sebelum pertemuan keempat di Kantor Notaris sebagaimana kesepakatan pada pertemuan ketiga terjadi, TERGUGAT II mengirim surat tanggal 19 Februari 2014 kepada PENGGUGAT yang melampirkan keterangan waris No. 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I);

32. Bahwa dalam Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I) tersebut PARA TERGUGAT hanya menyebutkan almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO hanya menikah sekali dan terakhir kali dengan Tergugat II, serta menyatakan ahli waris dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO adalah TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, tanpa menyebutkan PENGGUGAT SINTA WONGSO selaku istri juga dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dan tidak menyebutkan PENGGUGAT sebagai ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO; Bahwa hal tersebut dapat dilihat di halaman 2 alinea ke - 4 Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Bahwa almarhum Tuan PRANOTO SOEKIRNO tersebut,selanjutnya akan disebut juga “PEWARIS”, telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan nyonya MARIA INDRAWATI SOELISTIJO “

Halaman 4 alinea ke -2 Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014, yang berbunyi :

“ Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas maka saya, notaris dengan ini menerangkan;

- Bahwa ahli waris dari PEWARIS yang berhak mewarisi harta peninggalan PEWARIS adalah Nyonya Maria Indrawati Soelistijo dan

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya yaitu Nyonya TRI MULYA INDAHAWATI dan Nyonya TRI SETYA DEWI, tersebut di atas, “

- Bahwa dengan demikian, hanya merekalah secara bersama-sama merupakan para ahli waris satu-satunya dari PEWARIS,.....

33. Bahwa keterangan dalam Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH tersebut jelas TIDAK BENAR, SESAT, MENIPU;

34. Bahwa tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang memberikan keterangan yang TIDAK BENAR dengan tidak mencantumkan PENGGUGAT selaku istri dan ahli waris dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dalam akta keterangan waris Nomor 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 tentunya merugikan PENGGUGAT selaku Istri dan ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;

35. Bahwa dengan tidak mencantumkan PENGGUGAT didalam Akta Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I) menyebabkan Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 tersebut CACAT HUKUM sehingga secara hukum harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

36. Bahwa Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I), CACAT HUKUM baik secara Formil dan maupun secara Materil karena telah melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

37. Bahwa keterangan waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I), CACAT HUKUM secara FORMIL, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa secara formil Akta Nomor 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I) CACAT HUKUM karena Akta Keterangan Waris tersebut hanya dihadiri oleh saksi-saksi Ny. Nurhayati Sarjana Hukum dan Toto Suparto dari karyawan Kantor Notaris yang TIDAK MENGETAHUI, TIDAK MENGENAL almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO,

b. Bahwa saksi-saksi Ny. Nurhayati Sarjana Hukum dan Toto Suparto TIDAK MENGENAL DAN TIDAK MENGETAHUI TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TIDAK MENGENAL dan TIDAK MENGETAHUI keluarga dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO.

c. Bahwa bagaimana mungkin Ny. Nurhayati Sarjana Hukum dan Toto Suparto yang merupakan karyawan Kantor Notaris yang TIDAK MENGETAHUI, TIDAK MENGENAL almarhum PHILIPUS PRANOTO

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKIRNO, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV memberikan kesaksian yang benar atas keterangan waris dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO.

d. Bahwa seharusnya yang menjadi saksi-saksi dalam keterangan ahli waris tersebut adalah keluarga terdekat dari Pewaris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO, BUKAN KARYAWAN KANTOR NOTARIS.

e. Bahwa namun apabila keluarga terdekat tidak ada, maka seharusnya Notaris dapat juga didengar keterangan dari keluarga jauh atau bila tidak ada tetangga yang lama hidup bersama pewaris sehingga mengetahui dengan jelas dan tepat mengenai keadaan keluarga pewaris baik selama hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.

f. Bahwa dengan demikian yang seharusnya menjadi saksi-saksi bukan Ny. Nurhayati Sarjana Hukum dan Toto Suparto, yang merupakan karyawan kantor Notaris yang TIDAK MENGETAHUI, dan TIDAK MENGENAL Pewaris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dan TIDAK MENGETAHUI, dan TIDAK MENGENAL para Ahli waris lainnya.

g. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang TIDAK CERMAT, TIDAK SEKSAMA, TIDAK TELITI selaku NOTARIS di dalam membuat keterangan waris tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan undang-undang Jabatan Notaris (Undang-undang No. 30 tahun 2004 jo Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).

h. Bahwa berdasarkan pasal 16 Undang-undang No. 30 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 2 tahun 2014 Notaris seharusnya bertindak Jujur, seksama dan TIDAK BERPIHAK dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

i. Bahwa tindakan TERGUGAT I selaku Notaris yang TIDAK SEKSAMA, TIDAK CERMAT, dan BERPIHAK pada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV tersebut jelas-jelas telah melanggar pasal 16 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

j. Bahwa dikarenakan Akta Keterangan Waris No. 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I) CACAT HUKUM maka PENGGUGAT memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris No. 1 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I).

38. Akta Keterangan waris Nomor 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat TERGUGAT I bertentangan dengan Pasal 38 ayat UU No.2 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 38 ayat UU No.2 tahun 2014 menyebutkan :

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Syarat sahnya suatu akta adanya SYARAT SUBJEKTIF dan SYARAT OBJEKTIF, SYARAT SUBJEKTIF dicantumkan dalam awal akta, dan SYARAT OBJEKTIF dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta sebagaimana pasal 38 UU No.2 tahun 2014;

40. Bahwa yang menjadi syarat subjektif adalah PARA PIHAK YANG BERHAK dan BERKEPENTINGAN ATAS AKTA TERSEBUT,

41. Bahwa di dalam Akta Keterangan waris Nomor 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat TERGUGAT I hanya TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV saja, sedangkan PENGGUGAT sebagai istri dan ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO TIDAK DIMASUKAN didalam Pihak ahli waris dalam akta tersebut ;

42. Bahwa dengan demikian Akta Keterangan waris Nomor 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat TERGUGAT I TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT SUBJEKTIF karena didalam awal aktanya karena TIDAK MEMASUKAN PENGGUGAT di dalam akta Keterangan waris Nomor 1 tanggal 18 Pebruari 2014;

43. Bahwa dikarenakan Akta Keterangan Waris No. 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I) melanggar ketentuan Pasal 38 UU No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka PENGGUGAT memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris No. 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I);

44. Bahwa SYARAT OBJEKTIF yang dicantumkan sebagai isi akta dalam badan akta Keterangan Waris No. 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I) SALAH dan TIDAK BENAR;

45. Bahwa isi dalam akta badan akta tersebut menyatakan pada Halaman 4 alinea ke -2 Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014, yang berbunyi :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas maka saya, notaris dengan ini menerangkan;-

-Bahwa ahli waris dari PEWARIS yang berhak mewarisi harta peninggalan PEWARIS adalah Nyonya Maria Indrawati Soelistijo dan anak-anaknya yaitu Nyonya TRI MULYA INDAHWATI dan Nyonya TRI SETYA DEWI, tersebut di atas, “



- Bahwa dengan demikian, hanya merekalah secara bersama-sama merupakan para ahli waris satu-satunya dari PEWARIS,.....

46. Bahwa Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyebutkan dan mencantumkan nama PENGGUGAT sebagai istri dan ahli waris dari Almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO TELAH MELANGGAR SYARAT-SYARAT OBJEKTIF DARI SUATU AKTA;

47. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan pernikahan dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1997 yang dilaksanakan secara adat kepercayaan Tionghoa;

48. Bahwa atas perkawinan tersebut sebagai administratif perkawinan tersebut telah dikukuhkan dan dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Jakarta Barat Nomor: 95/PDT.P/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 17 April 2014;

49. Bahwa Perkawinan PENGGUGAT dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor: 13/Ket.Perkw/PN/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri yang salah satunya telah meninggal dunia, atas nama SINTA WONGSO dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;

50. Bahwa dikarenakan Akta Keterangan Waris No. 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I) telah melanggar SYARAT OBJEKTIF maka Akta Keterangan Waris No. 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I) telah melanggar ketentuan Pasal 38 UU No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka PENGGUGAT memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris No. 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I);

51. Bahwa lazimnya dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut terdapat akta pernyataan waris dan pernyataan-pernyataan lain yang merupakan bagain dalam akta keterangan waris, oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM pernyataan waris dan pernyataan-pernyataan lainnya yang merupakan satu kesatuan dari keterangan waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I;



52. Bahwa Akta Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I) CACAT HUKUM karena keterangan waris tersebut telah melanggar ketentuan di dalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA), yaitu :

A. Keterangan waris nomor 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat TERGUGAT I Telah melanggar Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata :

Berdasarkan BUKU ke III dari KUHPerdata tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah, pada Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan dengan tegas, “ SUPAYA TERJADI PERSETUJUAN YANG SAH, PERLU DIPENUHI EMPAT SYARAT; yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa Tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV menghilangkan PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO merupakan tindakan TIDAK SEPAKAT, karena jelas-jelas TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah memberikan keterangan yang tidak benar keterangan waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014.

Bahwa dikarenakan Akta surat Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I telah menyalahi aturan hukum pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata tentang KESEPAKATAN, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I;

B. Keterangan Waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat TERGUGAT I Telah melanggar Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata :

Bahwa Tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV menghilangkan PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO merupakan tindakan DILARANG, secara hukum dan perundang-undangan karena jelas-jelas TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah mengetahui PENGGUGAT adalah istri dan ahli waris dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO.

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas PENGGUGAT telah beberapakali bertemu dan menjelaskan dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV bahwa PENGGUGAT adalah istri almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO.

Bahwa Pertemuan-pertemuan PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV tersebut dilakukan sebagai berikut :

- a. Pertemuan Pertama pada saat almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meninggal dunia di rumah duka ABADI Jalan Daan Mogot No.28 Jakarta, yang diperkenalkan oleh Ibu CHRISTINE KARNIATI SOEKIRNO.
- b. Bahwa Pertemuan Kedua terjadi sekitar 5 Desember 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, TERGUGAT IV di BSD Serpong, Tangerang yang disaksikan oleh ibu Hermawati, dan Ibu Yanti.
- c. Bahwa pertemuan ketiga PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV terjadi di awal tahun 2014 di Kelapa Gading Jakarta, yang disaksikan oleh Bapak Tjendera Limin (sahabat alm. Philipus Pranoto Soekirno),

Bahwa akan tetapi walaupun PENGGUGAT sudah menjelaskan dan memberitahukannya kepada TERGUGAT III, TERGUGAT IV adalah istri dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO akan tetapi TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV TELAH MENYATAKAN YANG TIDAK BENAR, BERBOHONG dan MENIPU dengan tidak memasukkan nama PENGGUGAT selaku istri dan ahli waris dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO di dalam Akta Keterangan Waris No. 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDI ISMAWATI ACHMAD, SH (TERGUGAT I).

Bahwa dengan demikian TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah melakukan PERBUATAN TERLARANG dengan tidak memasukkan PENGGUGAT selaku istri dan ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO.

Bahwa dikarenakan Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I telah menyalahi aturan hukum pasal 1320 ayat 4 KUHPerdara tentang SUATU SEBAB YANG TIDAK TERLARANG, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I.

C. Keterangan waris nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat TERGUGAT I Telah melanggar Pasal 1321 KUHPerdata :

Bahwa sesuai dengan pasal 1321 KUHPerdata “ TIADA SEPAKAT YANG SAH APABILA SEPAKAT ITU DIBERIKAN KARENA KEKHILAFAN, ATAU DIPEROLEHNYA DENGAN PAKSAAN ATAU PENIPUAN.”

Bahwa Tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV menghilangkan PENGGUGAT selaku istri dan ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO merupakan tindakan penipuan di dalam pembuatan keterangan waris,

Bahwa dengan demikian Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tertanggal 18 Februari 2014 telah melanggar pasal 1321 KUHPerdata.

Bahwa dikarenakan Akta surat Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I telah menyalahi aturan hukum pasal 1321 KUHPerdata, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I.

D. Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat TERGUGAT I Telah melanggar Pasal 1328 KUHPerdata :

Bahwa berdasarkan pasal 1328 KUHPerdata “ Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan “.

Bahwa Tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV menghilangkan PENGGUGAT selaku istri dan ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO merupakan tindakan penipuan, dengan demikian akta keterangan waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 telah melanggar pasal 1328 KUHPerdata.

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Akta surat keterangan waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I telah menyalahi aturan hukum pasal 1328 KUHPerdara, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I.

E. Akta keterangan waris nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat TERGUGAT I Telah melanggar Pasal 1335 KUHPerdara :

Bahwa berdasarkan pasal 1335 KUHPerdara “ Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan “.

Bahwa Tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV menghilangkan PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO merupakan tindakan penipuan, dengan demikian Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tertanggal 18 Pebruari 2014 telah melanggar pasal 1335 KUHPerdara.

Bahwa dikarenakan Akta surat keterangan waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I telah menyalahi aturan hukum pasal 1335 KUHPerdara, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I.

53. Bahwa perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV juga telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, tentang Perbuatan melawan hukum, di dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. “

54. Bahwa Unsur-Unsur yang terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), mengandung 4 (empat) unsur yaitu

- a. Harus adanya perbuatan
- b. Perbuatan itu melanggar hukum
- c. Harus ada kerugian bagi orang lain
- d. Adanya kesalahan dari si pembuat

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum tersebut, bahwa unsur HARUS ADANYA PEBUATAN, mengenai unsur perbuatan ini TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR dalam Akta surat Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I;

56. Bahwa unsur PERBUATAN ITU MELANGGAR HUKUM, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melanggar ketentuan didalam hukum dan perundangan-undangan Negara Indonesia, TERGUGAT I telah melanggar Undang-Undang No. 30 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas

57. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pasal 1320, 1321, 1328, 1335 KUHperdata sebagaimana yang telah dijelaskan diatas,

58. Bahwa unsur HARUS ADA KERUGIAN BAGI ORANG LAIN. Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I yang tidak memasukan nama PENGGUGAT sebagai istri dan ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO jelas-jelas telah merugikan PENGGUGAT;

59. Bahwa UNSUR ADANYA KESALAHAN DARI SI PEMBUAT, bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah SALAH di dalam membuat keterangan waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014;

60. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

61. Bahwa dikarenakan Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I telah menyalahi aturan hukum pasal 1365 KUHPperdata tentang perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I;

62. Bahwa PENGGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM semua tindakan dan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang mempergunakan Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut;

63. Bahwa untuk selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III,

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan ahli waris-ahli waris dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO, adalah sebagai berikut :

- a. MARIA INDRAWATI SOELISTIJO (Janda Istri pertama dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO),
- b. SINTA WONGSO (Janda Istri kedua dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO),
- c. TRI MULYA INDAHAWATI, Anak pertama dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO,
- d. TRI SETYA DEWI, Anak Kedua dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO,

64. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan dan menetapkan kepada para ahli waris almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO tersebut besaran bagian warisan dari masing-masing ahli waris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPETENSI

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah PENGGUGAT selaku janda istri kedua dan Ahli waris dari Almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO,
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I beserta pernyataan waris dan pernyataan-pernyataan lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014;
5. Menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM semua tindakan dan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUAT III, TERGUGAT IV yang mempergunakan Akta Keterangan Waris Nomor: 1 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT I tersebut;

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan para ahli waris dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO adalah sebagai berikut :
 - a. MARIA INDRAWATI SOELISTIJO (janda Istri pertama dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO),
 - b. SINTA WONGSO (janda Istri kedua dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO),
 - c. TRI MULYA INDAHWATI, Anak pertama dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO,
 - d. TRI SETYA DEWI, Anak Kedua dari almarhum PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO,
7. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama DEWI ANGGRAENI, SH dan ADE ANHAR, SH dalam persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga hadir kuasanya yang bernama R.E. Baringbing, SH., Edyth C Baringbing, SH., LL.M., Eric Branado Sihombing, SH., dan Budi M. Baringbing, SH;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu : DIDIK WURYANTO, S.H., M.H berdasarkan Penetapan Nomor: 134/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan Hakim Mediator DIDIK WURYANTO, S.H., M.H maka atas Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 21 Juli 2017, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 19 Juli 2017, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2017, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama-tama Tergugat – I perlu menyampaikan bahwa :

- Tugas dan fungsi Notaris adalah sebagai SAKSI Negara dalam pembuatan hukum yang dilakukan baik perorangan, badan, maupun antara beberapa pihak yang dituangkan dalam bentuk akta notariat.
- Bahwa tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya adalah sebatas pada :
 - Bagian Preambul
 - Bagian Penutup
 - Sedang Bagian Konten (isi) bukan tanggung jawab Notaris, Notaris hanya menuangkan kehendak / keinginan penghadap orang / badan atau para pihak.

A. TENTANG GUGATAN DALAM PERKARA A QUO

1. Mengenai Kompetensi Peradilan ;

Bahwa benar Kantor Tergugat – I tempat pembuatan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014 berada di Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Oleh karena itu pendaftaran dan tempat untuk memeriksa keabsahan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014, dapat diterima / dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

2. Mengenai Pokok Perkara ;

Bahwa sesuai Judul Gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan uraian Posita Gugatan bermaksud untuk pembatalan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat Tergugat – I.

3. Bahwa pembuatan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014 telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

4. Bahwa sebelum Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014 tersebut dibuat, terlebih dahulu Tergugat – I mempelajari dan



meneliti dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk keperluan Akta Keterangan Waris yang dimohon oleh Tergugat – II, III dan IV.

5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, karena ada kalanya membuat Surat Wasiat yang disimpan di Kemenkum HAM Republik Indonesia, maka Tergugat – I telah melakukan pengecekan ke Seksi Pusat Daftar Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan, Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-01-2017 dengan suratnya Nomor : AHU.2-AH.04.01-445 yang menyatakan Pewaris “ tidak meninggalkan Surat Wasiat “.

6. Bahwa setelah draft Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014 tersebut ditandatangani telah terlebih dahulu Notaris / Tergugat – I membacakan draft akta tersebut dihadapan pemohon / Tergugat – II, III dan IV dan kedua orang saksi sambil mencocokkan dengan dokumen-dokumen yang dipergunakan membuat akta tersebut.

7. Bahwa sejak akta tersebut dibuat sampai lebih dari 3 (tiga) tahun dan Akta Keterangan Waris tersebut telah dipergunakan baik di Instansi-Instansi Pemerintah bahkan di Lembaga Peradilan, TIDAK PERNAH ada pihak yang memperlakukan keabsahan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014.

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan a quo, yang mengatakan ikut sebagai ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014 yang berarti SETELAH AKTA KETERANGAN WARIS NOMOR : 1 TERTANGGAL 18 FEBRUARI 2014 yang berarti pula ketika Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014 itu dibuat ternyata Penggugat / Sinta Wongso belum menjadi isteri dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno.

Maka dengan demikian, Penggugat / Sinta Wongso tidak berhak menuntut pembatalan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada eksepsi ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Andi Ismawati Achmad, SH., Notaris di Jakarta, selaku Tergugat – I adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Juli 2017, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2017, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscur libel)

Bahwa dalam Petitum Penggugat Angka No. 4 Halaman 22 dan Angka No. 6 Halaman 23 yang pada intinya mengatakan :

No. 4. Menyatakan batal demi hukum Akta Keterangan Waris Nomor 1 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat oleh Tergugat I beserta pernyataan waris dan pernyataan-pernyataan lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam Akta Keterangan Waris Nomor 1 tanggal 18 Februari 2014.“

No. 6. Menyatakan Ahli Waris dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno adalah :

- a) Maria Indrawati Soelistijo (janda istri pertama dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno)
- b) Sinta Wongso (janda istri kedua dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno)

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



- c) Tri Mulya Indahwati Anak pertama dari Philipus Pranoto Sukirno dan Maria Indrawati Soelistijo.
- d) Tri Setya Dewi Anak kedua dari Philipus Pranoto Sukirno dan Maria Indrawati Soelistijo.

TANGGAPAN

- a. Bahwa Petitum Angka No. 4 dan Petitum Angka No. 6 adalah bertentangan sebab, Gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Akta (hal ini dapat dilihat pada halaman 1 Perihal : Gugatan Pembatalan Akta Keterangan Waris) dan Objek Gugatannya adalah Akta Keterangan Waris, sedangkan Petitum Angka No. 6 objeknya adalah mengenai personal / orang yang ada hubungan darah ataupun ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, seharusnya diajukan tersendiri melalui Gugatan Waris yang objek gugatannya adalah Penentuan Ahli Waris (Personality), yang tentunya lembaga hukumnya berbeda dengan Gugatan Pembatalan Akta, sehingga Objek Gugatan didalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel)
- b. Tanggapan Tergugat II, III dan IV sejalan dengan Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan ; “ Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ”.
- c. Maka oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ini Tidak Dapat Diterima atau Niet Otvankelijke Verklard (NO).

2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalil Penggugat Angka No. 1 sampai Angka No. 8 Halaman 3 – 5 yang pada intinya mengatakan :

- Bahwa Penggugat / Sinta Wongso adalah Istri sah dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno.
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Philipus Pranoto Sukirno telah dilaksanakan di Jakarta pada 13 April 1997 secara Adat Tionghoa.

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Philipus Pranoto Sukirno telah dikuatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014. Penetapan ini belum ada ketika dibuatkan Akta Keterangan Waris Nomor 1 tertanggal 18 Februari 2014.

TANGGAPAN

- Bahwa menurut Hukum Penggugat TIDAK BERHAK SAMA SEKALI mengatakan/mengklaim bahwa dirinya adalah Istri yang sah, apalagi menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014, karena :

1) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.G/2014/ PN.JKT.BAR, masih diperiksa di Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) atas Gugatan Perlawanan dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam Perkara Perdata Nomor : 128/PDT.G.PLW/2015/PN.JKT.BRT dengan Pokok Gugatannya adalah Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014.

❖ Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 128/PDT.G.PLW/2015/ PN.JKT.BRT telah diputus tanggal 20 Oktober 2015, berbunyi :

MENGADILI :

A. Dalam Provisi :

Menolak Provisi Para Pelawan untuk seluruhnya ;

B. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno ;

3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR., tanggal 17 April 2014 tidak berkekuatan hukum ;

5. Menyatakan semua perbuatan hukum baik secara administratif maupun tindakan lainnya yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014 tidak san dan tidak berkekuatan hukum ;

6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

❖ Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 252/PDT/2016/ PT.DKI telah diputus tanggal 29 Juli 2016, berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Terlawan ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 128/PDT.G.PLW/2015/PN.JKT.BRT yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pemanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2) Penetapan Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR yang dijadikan Dasar Hukum atau Legal Standing dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini masih dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi, maka Gugatan Penggugat ini adalah Prematur atau belum pada waktunya untuk diajukan, karena belum dapat digunakan sebelum ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena Legal Standing Penggugat masih Premature untuk mengajukan Gugatan, maka mohon waktunya untuk diajukan, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya MENOLAK

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima / Niet Otvankelijke Verklaard (N.O).

3. Gugatan Penggugat Error in Persona (Diskualifikasi in Person)

Bahwa pada Penggugat Angka No. 1 sampai Angka No. 8 Halaman 3 – 5 yang pada intinya mengatakan bahwa :

- Bahwa Sinta Wongso adalah Istri sah dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno.
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Philipus Pranoto Sukirno telah dilaksanakan di Jakarta pada 13 April 1997 secara Adat Tionghoa.
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Philipus Pranoto Sukirno telah dikuatkan terlebih berdasarkan Penetapan Pengadilan Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014.

Tanggapan :

- PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM / LEGAL STANDING , SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT – I, II, III dan IV ??
- Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka berikut penjelasan dari Tergugat – I, II, III dan IV, yaitu :
 - 1) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.G/2014/ PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2017 yang dijadikan Dasar Hukum / Legal Standing dari Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, masih diperiksa di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, artinya secara hukum Penetapan Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tersebut belum dapat digunakan sebelum ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.
 - 2) Dengan belum dapatnya digunakan Penetapan Nomor : 95/PDT.G/2014/ PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014, maka DEMI HUKUM Penggugat belum dapat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan istri yang sah.
 - 3) Dengan status hukum Penggugat yang “bukan” merupakan istri sah, maka DEMI HUKUM Penggugat tidak memiliki korelasi /

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan Para Tergugat dan juga Almarhum Philipus Pranoto Sukirno, sehingga untuk kemudian TIDAK ADA ALASAN HUKUM yang dapat menyatakan bahwa Penggugat memiliki Hak Waris dari Almarhum Philipus Pranoto Sukirno.

Oleh karena Penggugat tidak memiliki Dasar Hukum / Legal Standing dan juga tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat – I, II, III dan IV, maka Gugatan Penggugat Error in Persona / Diskualifikasi in person.

Sebagaimana pula yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 442/K/Sip/1973 dengan Kaedah Hukum ;

“ Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. ”

Untuk itu maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima / Niet Otvankelijke Verklard (N.O).

B. DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONPENSI)

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam eksepsi adalah suatu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, dan apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah TIDAK BENAR selain yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT – I, II, III dan IV.

2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Halaman 3 Angka No. 1 s/d No. 6 yang pada intinya mengatakan :

- Bahwa Penggugat / Sinta Wongso adalah Istri sah dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno.
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Philipus Pranoto Sukirno telah dilaksanakan di Jakarta pada 13 April 1997 secara Adat Tionghoa.
- Pada saat perkawinan tersebut berlangsung status Penggugat dan Bapak Philipus Pranoto Sukirno adalah TIDAK KAWIN hal tersebut didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat dan Bapak Philipus Pranoto Sukirno.

TANGGAPAN :

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat Halaman 3 Angka No. 1, No. 2 dan No. 3, adalah TIDAK BENAR dan cenderung MENGADA-ADA, sebab :

a) Bahwa mungkin ada KTP almarhum Philipus Pranoto Sukirno yang dibuat dengan Status : Belum Kawin, untuk tujuan lain. Akan tetapi adalah sangat naif dan bohong besar Penggugat belum mengetahui status almarhum Philipus Pranoto Sukirno yang sudah mempunyai Istri dan 2 (dua) anak, anak yang sudah dewasa, sebab Penggugat sudah bekerja sebagai Accounting perusahaan almarhum Philipus Pranoto Sukirno sejak tahun 1980 an, bahkan Penggugat sudah puluhan kali ke Kantor Perusahaan di Surabaya.

Sangat tidak masuk akal manusia yang berpikiran waras / normal dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno telah melangsungkan pernikahan menurut Adat Tionghoa pada tahun 1997 akan tetapi baru dilakukan Gugatan Penetapan Perkawinannya pada bulan April 2014 (17 tahun kemudian) dan setelah Philipus Pranoto Sukirno MENINGGAL DUNIA.

Lagipula Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014 adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab Penggugat / Sinta Wongso dan almarhum Philipus Pranoto Sukirno sama-sama menganut Agama Katholik, maka Penetapan tersebut dibuat dengan penyelundupan hukum.

b) Almarhum Philipus Pranoto Sukirno adalah Suami yang sah dari TERGUGAT-II yang dibuktikan dengan :

- Kutipan Akte Perkawinan No.452/W.N.I./1975 tanggal 29 Juli 1975 yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 1975, pukul sembilan pagi telah diteguhkan perkawinan dari TAN, Ping Liep, (anak laki-laki akil balig dari TAN, Jang len) alias Philipus Pranoto Sukirno dan TAN, Biau Ing Nio, (anak perempuan akil balig dari TAN, Sien Tjajj) alias Maria Indrawati Soelistijo / Tergugat - II, Kutipan dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan disahkan oleh Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 31 Juli 1975.

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perkawinan yang dibuat oleh Keuskupan Surabaya, Petikan dari Buku Perkawinan di Gereja Kelahiran St. P. Maria Kota Surabaya tanggal 10 Agustus 1975 telah kawin menurut Peraturan antara Philipus Pranoto Sukirno Tan Ping Liep (Suami) dengan Theresia Indrawati Soelistijo Tan Biau Ing Nio (Istri) alias Maria Indrawati Soelistijo / Tergugat – II, yang disalin sesuai dengan aslinya Dft. No.1150 disahkan tanggal 16 Oktober 1976 dan dikeluarkan oleh Keuskupan Surabaya.

c) Sampai dengan Bapak Philipus Pranoto Sukirno meninggal, tidak pernah bercerai dengan Maria Indrawati Soelistijo / TERGUGAT – II untuk itu tidaklah mungkin almarhum Philipus Pranoto Sukirno menikah lagi dengan perempuan lain.

d) Pada keterangan dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K. 12.5616.230849.0003 atas nama PRANOTO SUKIRNO, lahir di Jombang tanggal 23 Agustus 1949, alamat di Sawahan Baru 2/24–A RT.003 RW.003 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan – Kota Surabaya 60252, beragama Katholik, Status : Pria / Kawin, Wiraswasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, masa berlaku sampai tanggal 23 Agustus 2007. Yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sawahan – Kota Surabaya tertanggal 21 Oktober 2005.

➤ Bahwa jelas terlihat status perkawinannya Bapak Philipus Pranoto Sukirno adalah “ KAWIN “ dan adalah sangat NAIF dan cenderung BODOH, apabila Penggugat menggunakan bukti KTP yang berstatus TIDAK KAWIN sebagai bukti bahwa Bapak Philipus Pranoto Sukirno belum pernah kawin karena :

1) Kartu Tanda Penduduk tersebut dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Kemis adalah permintaan dari Bapak Philipus Pranoto Sukirno sendiri dan Tergugat II, III dan IV tahu betul alasan status perkawinan dalam KTP tersebut adalah untuk tujuan bisnis (agar dapat lebih mudah mengajukan kredit ke Bank).

2) Penggugat adalah salah satu karyawan dari Bapak Philipus Pranoto Sukirno di PT. Agung Kimia Jaya Mandiri dan Usaha Minuman Herbal Jus Mengkudu Morinda.

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



3) Seluruh karyawan Bapak Philipus Pranoto Sukirno tahu bahwa istri dari Bapak Philipus Pranoto Sukirno adalah Ibu Maria Indrawati Soelistijo / Tergugat-II, sedangkan Penggugat hanyalah seorang pegawai biasa, yang sudah bekerja lama (sejak tahun 1985) dengan Bapak Philipus Pranoto Sukirno, untuk itu maka TIDAK MUNGKIN Penggugat tidak mengetahui bahwa Bapak Philipus Pranoto Sukirno telah kawin / menikah.

3. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka No. 7 No. 8, No. 9 dan No. 10 Halaman 4 – 5 yang pada intinya mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Bapak Philipus Pranoto Sukirno yang dilaksanakan secara adat kepercayaan Tionghoa pada tanggal 13 April 1997 adalah “ SAH SECARA HUKUM ”.

Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Bapak Philipus Pranoto Sukirno telah dikuatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014 yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perkawinan Pemohon Sinta Wongso dengan Philipus Pranoto Sukirno yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1997 yang dilaksanakan secara adat kepercayaan Tionghoa adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan pada dan seperlunya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mendaftarkan perkawinan dalam daftar yang disediakan untuk keperluan tersebut “ bahwa di Jakarta pada tanggal 13 April 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Philipus Pranoto Sukirno dengan Sinta Wongso “ ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

TANGGAPAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dalil Penggugat yang demikian telah menunjukkan NIAT untuk melakukan penyelundupan hukum.
- Bahwa dalil Penggugat adalah TIDAK BENAR dan fakta-fakta yang disampaikan adalah bertentangan dengan hukum karena :
 - a. Perkawinan antara Penggugat dengan Bapak Philipus Pranoto Sukirno sesungguhnya TIDAK PERNAH TERJADI.
 - b. Bahwa apabila Penggugat tetap dalam pendiriannya, maka perkawinan tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM atau DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA, karena Bapak Philipus Pranoto Sukirno adalah seseorang yang beragama Katholik yang menganut paham perkawinan Monogami, sampai dengan akhir hayatnya almarhum Philipus Pranoto Sukirno masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat – II.
 - c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan ; “ Perkawinan adalah SAH apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya “, maka perkawinan Penggugat dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno yang didalilkan oleh Penggugat adalah TIDAK SAH karena almarhum Philipus Pranoto Sukirno yang beragama Katholik masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat – II.
 - d. Penetapan Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR belum dapat digunakan, karena terhadap Penetapan ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht), sebab Tergugat I, II dan III telah melakukan Perlawanan (Derden Verzet) terhadap Penetapan Nomor : 95/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Perkara No. 128/PDT.PLW/2015/PN.JKT.BRT dan saat ini perkara tersebut masih diperiksa di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - e. Maka demi hukum, Penggugat tidak bisa menggunakan Penetapan Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014 tersebut sebagai dasar atau bukti dalam Gugatannya.
 - f. Lagipula dalam pemeriksaan perkara Nomor : 128/PDT.G.PLW/2015/ PN.JKT.BRT Perlawanan terhadap

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 95/PDT.G/2014/ PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terungkap fakta-fakta dalam persidangan bahwa :

- 1) Penetapan dimohonkan oleh Penggugat setelah Philipus Pranoto Sukirno meninggal dunia (apabila masih hidup tentunya tidak akan disetujui oleh Philipus Pranoto Sukirno).
- 2) Penggugat TIDAK JUJUR kepada Majelis Hakim, dengan menyembunyikan fakta bahwa almarhum Philipus Pranoto Sukirno masih terikat perkawinan dengan Tergugat – II.
- 3) Perkawinan secara adat yang didalilkan oleh Penggugat, ternyata TIDAK PERNAH ADA, karena menurut pengakuan dari saksi-saksi dibawah sumpah yang disampaikan di persidangan menyatakan perkawinan tidak pernah ada, yang ada adalah Kumpul Kebo (samen leven).
- 4) Pada saat perkawinan yang didalilkan Penggugat adalah Permohonan Penetapan Nomor : 95/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014 tersebut Bapak Philipus Pranoto Sukirno dan Penggugat, adalah beragama Katholik tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan Adat Tionghoa.
- 5) Pencatatan pernikahan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam keadaan Suami / Philipus Pranoto Sukirno telah meninggal dunia, padahal menurut Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh suami dan istri.

Untuk itu maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK dalil dari Penggugat ini.

4. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka No. 11 dan Angka 14 Halaman 5 – 6 yang pada intinya mengatakan bahwa antara Penggugat dan Philipus Pranoto Sukirno tinggal bersama dalam satu keluarga di Jalan Pondok Anggrek No. 19 RT.11 / RW.06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dikuatkan

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh M. Husni selaku Ketua RT.11 RW.06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan tertanggal 6 Maret 2014.

Bahwa sejak menikah tahun 1997 atau selama \pm 16 tahun pernikahan antara Penggugat dengan Philipus Pranoto Sukirno TIDAK ADA GANGGUAN, TIDAK ADA KLAIM, TIDAK ADA GUGATAN, TIDAK ADA BANTAHAN-BANTAHAN atas pernikahan Penggugat dengan Philipus Pranoto Sukirno dan Penggugat telah diperkenalkan sebagai istri oleh almarhum Philipus Pranoto Sukirno kepada salah satu saudaranya bernama Ibu Christine Karniati.

TANGGAPAN :

- Bahwa dalil dari Penggugat tersebut adalah KELIRU dan sama sekali TIDAK BENAR, karena :
 - 1) Alasan tinggal bersama bukanlah alasan hukum dan bukan merupakan bukti adanya perkawinan.
 - 2) Bahwa memang betul Penggugat juga tinggal di rumah Bapak Philipus Pranoto Sukirno, akan tetapi bukan hanya Penggugat saja akan tetapi ada banyak karyawan perusahaan CV. Agung Kimia Jaya Mandiri (milik Philipus Pranoto Sukirno) yang tinggal di rumah, yang juga ditempati Bapak Philipus Pranoto Sukirno.
 - 3) Bahwa BENAR TIDAK ADA GANGGUAN, TIDAK ADA GUGATAN, TIDAK ADA BANTAHAN-BANTAHAN, karena memang perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat TIDAK PERNAH ADA sebelumnya, dan dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah OMONG KOSONG BELAKA.
 - 4) Bahwa semasa hidupnya Bapak Philipus Pranoto Sukirno tidak pernah memperkenalkan wanita lain sebagai istrinya selain daripada Tergugat – II kepada siapapun termasuk kepada saudara-saudaranya.
 - 5) Pada pemeriksaan Saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Perlawanan Nomor : 128/PDT.G.PLW/2015/PN.JKT.BRT, Tergugat – II, III, IV, yang dahulu sebagai PARA PELAWAN terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR telah menghadirkan SAKSI-SAKSI, antara lain :

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara kandung dari Bapak Philipus Pranoto Sukirno, dimana dalam kesaksiannya para saksi TIDAK PERNAH TAHU ada PERKAWINAN antara Penggugat dengan Bapak Philipus Pranoto Sukirno.
- Saudara kandung Bapak Philipus Pranoto Sukirno baru mengetahui ada seorang perempuan yang mengaku-ngaku sebagai istri dari Bapak Philipus Pranoto Sukirno, tanpa bisa menunjukkan bukti adanya perkawinan sebelumnya.

Untuk itu maka dalil Penggugat ini sudah seharusnya DITOLAK oleh Majelis Hakim.

5. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka No.15 dan Angka No.16 Halaman – 6 yang pada intinya mengatakan bahwa Penggugat dan Philipus Pranoto Sukirno sejak menikah telah merintis usaha secara bersama-sama dari awal atau dari nol dan dibantu oleh keluarga besar Penggugat sampai usaha tersebut berkembang. Dari usaha dan bisnis bersama tersebut Penggugat dan Philipus Pranoto Sukirno dapat membeli asset tanah yang nantinya akan digunakan sebagai modal usaha.

TANGGAPAN :

- Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah BOHONG / TIDAK BENAR dan memanipulasi Fakta yang ada, sebab fakta yang benar adalah:

Bahwa usaha yang dimiliki oleh Bapak Philipus Pranoto Sukirno murni adalah hasil jerih payahnya sendiri, dimulai dari tahun 1980 ketika mendirikan CV. Agung Kimia Jaya Mandiri sampai mendirikan PT. Agung Kimia Jaya Mandiri dan terakhir Usaha Minuman Herbal Jus Mengkudu Morinda, bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan merintis usaha bersama, karena almarhum Philipus Pranoto Sukirno baru saja mengenal Penggugat Tahun 1980 an dimana Penggugat hanya bekerja sebagai Karyawan perusahaan milik Bapak Philipus Pranoto Sukirno sampai akhir hayatnya.

Untuk itu maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini MENOLAK dalil dari Penggugat tersebut.

6. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka No. 17, No. 18, No. 19 dan No. 20 Halaman 6 – 7 yang pada intinya mengatakan

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 20 November 2013 Bapak Philipus Pranoto Sukirno jatuh sakit dan Penggugat yang merawat dan melayani sakitnya Bapak Philipus Pranoto Sukirno agar sembuh, namun takdir berkata lain akhirnya Bapak Philipus Pranoto Sukirno meninggal dunia pada tanggal 23 November 2013 di Rumah Sakit Royal Taruma Jakarta. Bahwa dengan telah meninggalnya Bapak Philipus Pranoto Sukirno, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah Penggugat selaku istri (janda) dan ahli waris dari Philipus Pranoto Sukirno.

TANGGAPAN :

- Bahwa dalil Penggugat tersebut, bukan dalil menurut hukum.
- Bahwa dalil Permohonan yang tidak berdasarkan hukum tidak mungkin dan tidak boleh dikabulkan Majelis Hakim
- Bahwa dari dalil Penggugat No. 17, No. 18, No. 19 dan No. 20 Halaman 6 – 7 ini telah merupakan bukti pengakuan bahwa tidak benar almarhum Philipus Pranoto Sukirno melangsungkan perkawinan dengan Penggugat / Sinta Wongso.

Untuk itu maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini MENOLAK dalil dari Penggugat tersebut.

7. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka No. 20, No. 21, No. 22, No. 23, No. 24, No. 25 dan No. 26 yang pada intinya mengatakan dengan setelah meninggalnya Philipus Pranoto Sukirno, membawa duka dan luka yang mendalam bagi Penggugat dan pada saat di Rumah Duka Abadi di Jalan Daan Mogot No. 28 Jakarta Barat, Penggugat diperkenalkan oleh kakak almarhum Philipus Pranoto Sukirno kepada Tergugat – II, III dan IV selaku isteri dan anak-anak Philipus Pranoto Sukirno.

Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut, karena selama ± 16 tahun hidup membina keluarga dengan Bapak Philipus Pranoto Sukirno tidak pernah bercerita dan memperkenalkan Tergugat – II, III dan IV sebagai istri dan anak-anak Bapak Philipus Pranoto Sukirno, karena pada saat menikah dengan Penggugat status Bapak Philipus Pranoto Sukirno tertulis jelas sesuai di KTP Nomor : 19.06.2012/1502/13688509 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Pasar Kemis – Tangerang, yaitu “ TIDAK KAWIN “.

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa walaupun berat dan kecewa akan tetapi demi kebaikan bersama dan juga supaya almarhum Philipus Pranoto Sukirno dapat tenang dan damai disisi Tuhan Yang Maha Esa, maka Penggugat menerima kondisi almarhum Philipus Pranoto Sukirno yang ternyata telah mempunyai istri dan anak.

TANGGAPAN :

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah suatu KEBOHONGAN BESAR yang penuh dengan Imajinasi dangkal dari Penggugat sendiri, karena :

1) Penggugat berusaha memposisikan diri sebagai seseorang yang telah tertipu oleh almarhum Philipus Pranoto Sukirno, padahal faktanya adalah justru Tergugat – II, III dan IV yang sangat terkejut pada sosok Penggugat yang tiba-tiba mengaku sebagai istri almarhum Philipus Pranoto Sukirno tanpa bisa menunjukkan bukti selebar pun sewaktu acara pemakaman dan adalah LUCU dan KONYOL apabila Penggugat mengaku sebagai istri almarhum sebab bahwa faktanya Tergugat – II adalah istri yang SAH almarhum Philipus Pranoto Sukirno selama 38 (tiga puluh delapan) tahun.

2) Penggugat berusaha menggiring opini sebagai seorang bijaksana yang menerima keadaan bahwa ada keluarga lain yang dimiliki oleh almarhum Philipus Pranoto Sukirno, hal ini tentu saja hanya menunjukkan sifat asli dari Penggugat yang sangat munafik dan licik, karena bagaimana mungkin ada seorang manusia seperti Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai istri tanpa bukti apapun tetapi seolah-olah menerima kenyataan bahwa ada keluarga almarhum Philipus Pranoto Sukirno yang berasal dari PERKAWINAN YANG SAH.

Untuk itu maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini MENOLAK dalil Penggugat ini.

8. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka No. 27, No. 28, dan No. 29 No. 30 Halaman 8 yang pada intinya mengatakan bahwa Penggugat bersama Tergugat – II, III dan IV telah mengadakan pertemuan untuk menjelaskan kepada Tergugat – II, III dan IV, bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno, dan terkait masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian warisan almarhum Philipus Pranoto Sukirno untuk bersabar menunggu karena masih dalam suasana duka.

Bahwa pada awal tahun 2014 di daerah Kelapa Gading - Jakarta Utara Penggugat bertemu untuk ketiga kalinya dengan Tergugat – II, III dan IV pada pertemuan tersebut disepakati antara Penggugat dan Tergugat – II, III dan IV akan datang bersama-sama ke Kantor Notaris untuk membuat Akta Keterangan Waris.

TANGGAPAN :

- Bahwa dalil Penggugat yang demikian tidak dilandasi Hukum Perkawinan.
- Bahwa Philipus Pranoto Sukirno tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat.
- Bahwa tidak ada alasan hukum membuat Penggugat ikut sebagai ahli waris dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno.
- Bahwa dari dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat pada Butir No. 17, 18, 19, 20 dan No. 27, 28, 29 dan 30 tersebut merupakan PENGAKUAN yang membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Philipus Pranoto Sukirno.

Oleh karena itu semua dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

9. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka No. 30, No. 31, No. 32, No. 34 dan No. 35 Halaman 8 – 10 yang pada intinya mengatakan bahwa sebelum pertemuan yang keempat di Kantor Notaris, Tergugat – II mengirim surat tanggal 19 Februari 2014 kepada Penggugat dengan melampirkan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat oleh Tergugat – I yang isi aktanya mengatakan bahwa Philipus Pranoto Sukirno hanya menikah sekali yaitu dengan Tergugat – II dan menyatakan ahli warisnya adalah Tergugat – II, III dan IV tanpa mengikutsertakan atau menyebutkan Penggugat / Sinta Wongso sebagai ahli waris dari Philipus Pranoto Sukirno.

Dan tindakan Tergugat – II, III dan IV yang memberikan dalam Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014 adalah keterangan yang tidak benar, dan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Andi Ismawati Achamd SH, tersebut

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas TIDAK BENAR, SESAT dan MENIPU, yang menyebabkan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014 tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

TANGGAPAN :

- Bahwa Penggugat lah yang berusaha untuk MENYESATKAN Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan hal-hal yang tidak benar dan berbohong, karena :
 - a) Penggugat hanyalah perempuan yang tidak jelas asal usulnya yang kemudian tiba-tiba mengaku sebagai ISTRI dari Bapak Philipus Pranoto Sukirno.
 - b) Penggugat TIDAK PERNAH BISA MENUNJUKKAN BUKTI secara tertulis bahwa Penggugat dan Bapak Philipus Pranoto Sukirno telah pernah menikah.
 - c) Perkawinan secara adat yang didalilkan oleh Penggugat pada tahun 1997 HANYALAH ISAPAN JEMPOL belaka, karena dalam Pemeriksaan perkara Perlawanan Nomor : 128/PDT.G.PLW/2015/PN.JKT.BRT, bahwa telah terbukti Penggugat TIDAK BISA MEMBUKTIKAN tidak pernah ada perkawinan secara Adat Tionghoa yang dilakukan antara Penggugat dan Bapak Philipus Pranoto Sukirno pada tanggal 13 April 1997 di Jakarta.
 - d) Bahwa terhadap Penetapan Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 19 April 2014 yang diajukan oleh Penggugat SAMPAI SAAT INI MASIH DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DITINGKAT KASASI, sehingga Penetapan tersebut masih belum BERKEKUATAN HUKUM TETAP dan DEMI HUKUM BELUM BISA DIGUNAKAN.
- Bahwa adalah TEPAT dan BENAR, apabila Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tidak mencantumkan Penggugat sebagai salah satu ahli waris, karena jelas dengan fakta-fakta hukum yang ada Penggugat tidak ada kaitan / hubungan darah atau hubungan apapun yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memasukkan Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno.
- Dengan fakta hukum yang ada yakni Penggugat TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING / DASAR HUKUM untuk dapat dinyatakan sebagai

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, maka Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014
DEMI HUKUM adalah BENAR DAN SAH.

Untuk itu maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK dalil dari Penggugat ini.

10. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka No. 36, No. 37 Huruf "a" sampai dengan Huruf "j", dan No. 38 Halaman 10 – 13 yang pada intinya mengatakan bahwa Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Tergugat – I / Andi Ismawati Achmad, SH., Notaris di Jakarta, adalah CACAT HUKUM secara FORMIL.

TANGGAPAN :

- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah SALAH dan TIDAK BENAR, dan menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali TIDAK MENGETAHUI Tentang Hukum Waris, khususnya Waris warga keturunan Tionghoa, karena :

a) Saksi-saksi yang diajukan dalam Akta keterangan Waris haruslah saksi-saksi yang tidak memiliki hubungan sedarah / keluarga dekat dari Pemohon, hal ini tentunya sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) HIR / Hukum Acara Perdata, dikarenakan apabila dikemudian hari nanti diperlukan keterangannya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil untuk memberikan kesaksian di Pengadilan.

b) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa saksi-saksi haruslah keluarga dekat yang mengenal pewaris adalah dalil yang terkesan ASAL BICARA saja, tanpa bisa menunjukkan dasar hukum yang jelas, hal ini menguatkan dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahwa sesungguhnya Penggugat hanyalah sekedar berusaha dengan mendalilkan hal-hal yang tidak masuk akal akan tetapi seolah-olah mengerti tentang HUKUM WARIS.

c) Bahwa salah satu syarat formil yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah dilakukan oleh Notaris dengan didahului pengecekan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kemenkumham hal tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat – I dan faktanya almarhum Philipus Pranoto Sukirno tidak meninggalkan wasiat sama sekali, dari fakta hukum tersebut dapat dibuktikan bahwa almarhum Philipus Pranoto Sukirno

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



tidak pernah mengakui status atau keberadaan Penggugat sebagai istri.

Bagaimana mungkin sekarang Penggugat terkesan mengemis agar statusnya diakui sebagai ahli waris, sungguh menyedihkan...!!!

Oleh karena semua SYARAT FORMIL telah dilaksanakan oleh Tergugat – I, maka Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014 DEMI HUKUM ADALAH SAH, dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat agar kiranya DITOLAK oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

11. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka No. 39 sampai dengan Angka No. 52 Halaman 13 sampai dengan Halaman 19 yang pada intinya mengatakan bahwa dikarenakan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Andi Ismawati Achmad, SH., Notaris / Tergugat – I tidak memenuhi SYARAT SUBJEKTIF karena didalam awal akta tidak memasukkan Penggugat, karena telah melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, maka Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Andi Ismawati Achmad, SH.

Bahwa SYARAT OBJEKTIF yang dicantumkan dalam badan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Andi Ismawati Achmad, SH., yaitu tidak memasukkan Penggugat sebagai istri dan ahli waris kedalam akta tersebut, adalah SALAH dan TIDAK BENAR karena telah melanggar syarat-syarat objektif dari suatu akta.

TANGGAPAN :

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah TIDAK BENAR, karena :
 - a) Bahwa sekali lagi Tergugat – I, Tergugat – II, III dan IV mengatakan, adalah TIDAK MUNGKIN untuk memasukkan Penggugat sebab tidak memiliki hubungan hukum sama sekali untuk menjadi Ahli waris, karena apabila dimasukkan maka Tergugat – I telah melawan hukum dan akta keterangan waris tersebut adalah CACAT dan BATAL DEMI HUKUM.

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



b) Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut :

“ Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah KELUARGA SEDARAH, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.”

c) Keluarga sedarah adalah Tergugat–III dan Tergugat–IV, dikarenakan almarhum Philipus Pranoto Sukirno adalah seorang yang menganut agama Katholik dan sampai akhir hayatnya masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat–II, maka menurut Pasal 832 KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, Tergugat–II lah yang berhak mewaris, sedangkan Penggugat hanyalah orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno, untuk itu maka TIDAK PANTASLAH disebut sebagai ahli waris.

d) Bahwa dikarenakan Tergugat – II, III dan IV telah memenuhi syarat sah untuk dapat disebut sebagai AHLI WARIS, maka Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat oleh Tergugat – I sudah TEPAT dan BENAR serta SAH dimata hukum.

12. Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka No. 53 sampai dengan Angka No. 58 Halaman 20, yang pada intinya mengatakan :

- Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keterangan yang benar dalam Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat oleh Tergugat – I.
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar KUHPerdata Pasal 1320,1321, 1328, 1335 mengenai unsur harus ada kerugian bagi orang lain yaitu tidak memasukkan nama Penggugat sebagai istri dan ahli waris almarhum Philipus Pranoto Sukirno jelas-jelas telah merugikan Penggugat.

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



TANGGAPAN :

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah TIDAK BENAR dan cenderung KONYOL karena :
 - a) Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
 - b) Semua keterangan yang diberikan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah BENAR, berdasarkan akta-akta otentik berupa Akta Perkawinan Suami dan Istri, Akta lahir anak, Kartu Tanda Penduduk Suami dan Istri, Kartu keluarga, Surat Kematian dan tentunya setelah dilaksanakan pengecekan wasiat di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian akta-akta tersebut diserahkan kepada Tergugat – I sebagai syarat untuk dibuatkan Akta Keterangan Waris.
 - c) Bahwa apabila yang dimaksud dengan “ TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR ”, karena tidak memasukkan Penggugat sebagai salah satu ahli waris maka PERBUATAN yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV SUDAH SANGAT TEPAT, karena TIDAK ADA ALASAN HUKUM apapun untuk memasukkan Penggugat sebagai Ahli Waris almarhum Philipus Pranoto Sukirno dalam Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Februari 2014
 - d) Bahwa Penggugat sepertinya KURANG MEMAHAMI HUKUM PERDATA, sehingga tidak bisa membedakan bahwa hukum waris dan hukum perjanjian, sebab keduanya adalah 2 (dua) LEMBAGA HUKUM YANG BERBEDA, untuk itu maka apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar Pasal 1320, 1321, 1328 KUHPerdata yang menerangkan tentang Syarat Sahnya Hukum Perjanjian (Buku III KUHPerdata), maka dalil Penggugat tersebut adalah SALAH MUTLAK, perlu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV jelaskan bahwa Hak Waris BUKAN LAHIR karena Perjanjian, melainkan karena kematian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 832 KUHPerdata BAB XII Pewarisan karena Kematian.
 - e) Bahwa dikarenakan TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV maka TIDAK MUNGKIN Penggugat dirugikan, justru Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengalami kerugian karena Penggugat secara sepihak dan melawan hukum serta secara brutal menguasai harta Peninggalan almarhum Philipus Pranoto Sukirno yang merupakan hak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Untuk itu maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat ini DITOLAK oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

13. Bahwa dalil Penggugat Angka No. 63 dan Angka No. 64 Halaman 21 dan 22 yang pada intinya mengatakan bahwa untuk selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan ahli waris – ahli waris dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno.

TANGGAPAN :

- Bahwa permintaan Penggugat ini sungguh sangat tidak masuk akal dan merupakan hal yang TIDAK MUNGKIN, karena bertentangan dengan HUKUM, adapun alasan Tergugat mengatakan hal tersebut adalah :

a. Penggugat TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM apapun dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno, sehingga TIDAK PANTAS untuk disebut sebagai AHLI WARIS.

b. Permintaan Penggugat agar dimasukkan namanya dalam Akta Keterangan Waris sebagai JANDA ISTRI KEDUA adalah TIDAK MASUK AKAL dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, karena :

- Penggugat TIDAK BISA MENUNJUKKAN BUKTI adanya Perkawinan yang SAH dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno.

- Usaha akal-akalan Penggugat dengan membuat Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014, setelah almarhum Philipus Pranoto Sukirno meninggal telah digagalkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan melakukan Perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Nomor : 128/PDT.G.PLW/2015/PN.JKT.BRT, dan saat ini masih dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi untuk itu Penetapan tersebut BELUM BISA DIGUNAKAN.

- Penggugat beragama Katholik begitu juga dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno adalah seorang yang beragama Katholik, dan sampai akhir hayatnya masih terikat Perkawinan yang sah dengan Tergugat – II, untuk itu maka permintaan Penggugat untuk dimasukkan sebagai istri kedua adalah TIDAK MUNGKIN karena jelas-jelas BERTENTANGAN DENGAN HUKUM karena perkawinan almarhum Philipus Pranoto Sukirno menganut prinsip MONOGAMI (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

- Usaha-usaha Penggugat termasuk membuat Gugatan ini adalah semata-mata hanya ingin menguasai harta peninggalan dari Almarhum Philipus Pranoto Sukirno, karena bagaimana pun DEMI HUKUM harta peninggalan tersebut adalah Hak dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai AHLI WARIS YANG SAH.

- Penggugat hanyalah seseorang yang berstatus sebagai karyawan dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno adapun kedekatan personal selama ini dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno tidaklah lebih dari teman hidup (Kumpul kebo/Samen Leven) tanpa ada status hukum apapun, hal ini dapat dilihat ketika Almarhum Philipus Pranoto Sukirno TIDAK MENINGGALKAN WASIAT apapun untuk Penggugat, fakta tersebut membuktikan bahwa sejak awal almarhum Philipus Pranoto Sukirno TIDAK PERNAH MENGAKUI adanya hubungan dengan Penggugat.

Untuk itu maka dalil Penggugat ini sudah sepatutnya untuk DITOLAK oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

C. DALAM REKONPENS

1. Bahwa Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi dahulu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konpensi adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Philipus Pranoto Sukirno berdasarkan Akte Keterangan Waris

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat oleh Notaris Andi Ismawati Achmad.

2. Bahwa selama hidupnya, Almarhum Philipus Pranoto Sukirno TIDAK PERNAH MENIKAH lagi dengan siapapun baik dengan secara adat maupun secara Agama.

3. Bahwa Almarhum Philipus Pranoto Sukirno adalah seorang pengusaha yang awal mulanya bergerak dibidang bahan kimia dan obat herbal.

4. Bahwa selama hidupnya Almarhum Philipus Pranoto Sukirno bekerja/berusaha di Jakarta, sedangkan keluarga (Istri dan anak-anaknya) menetap di Surabaya karena mengingat Penggugat – I dalam Rekonpensi bekerja sebagai guru di Surabaya dan Penggugat – II dalam Rekonpensi dan Penggugat – III dalam Rekonpensi masih sekolah / kuliah di Surabaya, almarhum Philipus Pranoto Sukirno satu bulan sekali balik ke Surabaya atau kadang keluarga yang datang ke Jakarta.

5. Bahwa atas jerih payah dan kerja kerasnya selama puluhan tahun Almarhum Philipus Pranoto Sukirno berhasil mendapatkan aset-aset berupa tanah dan bangunan di Jakarta dan sekitarnya serta sejumlah uang yang ada di rekening miliknya.

6. Bahwa secara mengejutkan Tergugat – II, II, III dalam Konpensi sekarang Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi menerima kabar dari salah seorang karyawan bahwa Suami / Ayah tercinta Philipus Pranoto Sukirno telah meninggal dunia di Rumah Sakit Royal Taruma – Jakarta pada tanggal 23 November 2013.

7. Bahwa Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi sangat terkejut ketika sampai di rumah duka, Tergugat dalam Rekonpensi tiba-tiba mengaku-ngaku sebagai istri dari Almarhum Philipus Pranoto Sukirno, dan bertingkah seolah-olah adalah orang yang paling berhak untuk mengurus jenazah almarhum Philipus Pranoto Sukirno, bahkan sebelumnya Tergugat dalam Rekonpensi dengan sengaja memerintahkan para karyawan perusahaan Bapak di Jakarta untuk TIDAK MEMBERITAHUKAN kepada Keluarga Besar Philipus Pranoto Sukirno yang berada di Surabaya.

8. Bahwa kehadiran dari Tergugat dalam Rekonpensi dirumah dulu, sejak dari awal TIDAK DIHIRAUKAN oleh Penggugat – I, II, III dalam

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, karena ketika ditanyakan bukti perkawinan, Tergugat dalam Rekonpensi TIDAK BISA MEMPERLIHATKANNYA.

9. Bahwa meskipun Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi merasakan banyak keganjilan terkait meninggalnya almarhum Philipus Pranoto Sukirno, akan tetapi pada saat di rumah duka tersebut Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi mencoba menenangkan diri untuk menerima kematian orang tua Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi dengan Ikhlas agar semua prosesi pemakaman almarhum dapat berjalan dengan lancar.

10. Bahwa setelah 40 (empat Puluh) hari meninggalnya almarhum Philipus Pranoto Sukirno, Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi mendatangi Tergugat dalam Rekonpensi selaku Accounting almarhum supaya memberikan keterangan-keterangan dan menunjukkan semua dokumen bukti-bukti asset milik almarhum supaya dapat mengambil dan menguasai harta (asset) peninggalan almarhum yang menjadi warisan Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi yakni harta peninggalan dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno, antara lain berupa :

- a) Tanah dan bangunan rumah Kantor di Jalan Kyai Caringin No. 1 A Kel. Cideng, Kec. Gambir – Jakarta Pusat, bukti hak SHM No. 1011/Cideng Luas 86 m2 atas nama Philipus Pranoto Sukirno.
- b) Tanah dan bangunan rumah di Pondok Anggrek Jalan TG. Palapa No. 19 RT.011 RW.006 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan bukti hak SHM No. 02375/ Tanjung Duren Selatan d/h SHGB No. 689/Tanjung Duren Selatan Luas 530 m2 atas nama Tergugat – II, III dan IV.
- c) Tanah dan Gudang Kantor terletak di Jalan Raya Rajeg No. 56 Kel. Pasar Kemis, Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dengan bukti hak SHM No. 485/Pasar Kemis Luas 18.330 m2 atas nama Philipus Pranoto Sukirno.
- d) Tanah dan Bangunan rumah yang terletak di Jalan Kran Raya No. 4 RT.005 RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran – Jakarta Pusat dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No.56/Gunung Sahari Selatan diterbitkan tanggal 27 Januari 1975 No. 4 RT.005 RW.003 Jakarta Pusat, dengan bukti hak

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



e) Beberapa bidang tanah terletak di (3) Bidang tanah yang terletak Desa Jaya Mulya Kelurahan Jaya Mulya dan 4 (empat) bidang tanah yang terletak Desa Jayasampurna di Kelurahan Jaya Sampurna, Kec. Serang Baru Kabupaten Bekasi.

f) Sebidang tanah yang terletak di Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng

g) Sebidang tanah yang terletak di Pesing, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng.

h) Surat-surat berharga berupa bukti kepemilikan atas tanah (Sertipikat Hak milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan) dan perhiasan emas yang tersimpan di dalam Brankas yang ditempatkan di dalam ruangan kerja almarhum Philipus Pranoto Sukirno.

i) Sejumlah hasil penjualan yang ditempatkan di rekening milik Almarhum Philipus Pranoto Sukirno

11. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tidak menggubris permintaan dari Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi, bahwa sampai sekarang Tergugat dalam Rekonpensi masih menyimpan semua bukti hak ASLI berupa Sertipikat atas asset berupa tanah tersebut dan telah berulang kali diminta Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi, namun Tergugat dalam Rekonpensi tidak mau mengembalikan / memberikan kepada Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi.

12. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2014 Penggugat–II dan Penggugat–III dalam Rekonpensi datang ke Kantor Pusat PT. Agung Kimia Jaya Mandiri di Jalan Kyai Caringin No. 1 A Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Barat, untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agung Kimia Jaya Mandiri, akan tetapi Tergugat dalam Rekonpensi menghalang-halangi proses tersebut sampai akhirnya Tergugat dalam Rekonpensi menguasai kantor tersebut dengan menggunakan preman-preman bayaran sehingga Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi tidak bisa masuk lagi.

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga menguasai Tanah dan Bangunan yang terletak di Pondok Angrek yang merupakan tempat kediaman dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno, perbuatan ini sudah dilakukan Tergugat dalam Rekonpensi sejak Almarhum Philipus Pranoto Sukirno meninggal



sampai dengan sekarang (± 3 tahun), perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa tidak hanya sampai disitu, Tergugat dalam Rekonpensi juga secara melawan hukum dan tanpa HAK mengambil uang yang ada di Rekening Almarhum Philipus Pranoto Sukirno secara bertahap sampai isi rekening tersebut habis, adapun uang yang diambil berasal dari rekening :

a) Rekening BANK CIMB NIAGA Cabang Suryopranoto - Jakarta Account No. 4030102926183 atas nama Philipus Pranoto Sukirno, sebesar Rp. 227.715.130,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus tiga puluh rupiah).

b) Rekening BANK BCA Cabang Cideng Barat – Jakarta Account No. 3971140460 atas nama Philipus Pranoto Sukirno, sebesar Rp. (masih dalam perhitungan pihak Bank BCA).

15. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi dilakukan tanpa HAK dan secara melawan hukum serta secara nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi.

16. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'."

17. Bahwa adapun Unsur-Unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata :

- Adanya suatu perbuatan ;
- Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban ;

a. Adanya suatu perbuatan ;

Tergugat dalam Rekonpensi dengan sengaja dan dengan maksud agar dapat menguasai untuk kepentingan diri sendiri harta peninggalan dari Almarhum Philipus Pranoto Sukirno, Tergugat dalam Rekonpensi juga



mengambil seluruh uang di rekening milik Almarhum Philipus Pranoto Sukirno, padahal kesemuanya adalah merupakan Hak dari para Ahli waris yakni Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi yang menguasai beberapa objek tanah dan bangunan dan juga mengambil seluruh uang yang ada di tabungan milik almarhum Philipus Pranoto Sukirno dilakukan Tergugat dalam Rekonpensi TANPA HAK dan TANPA IJIN dari Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi selaku ahli waris mengingat Tergugat dalam Rekonpensi tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Almarhum Philipus Pranoto Sukirno.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi menguasai seluruh harta peninggalan dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno secara sepihak adalah suatu perbuatan yang TIDAK DAPAT DIBENARKAN oleh hukum, karena Tergugat Rekonpensi sama sekali TIDAK MEMILIKI hak untuk menguasai harta peninggalan almarhum Philipus Pranoto Sukirno karena harta peninggalan tersebut merupakan hak dari para Ahli waris yang sah yakni Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi.

d. Adanya kerugian bagi korban

Perbuatan Tergugat Rekonpensi tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi, adapun kerugian tersebut antara lain adalah :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Pondok Angrek Jalan TG. Palapa No. 19 RT.011 RW.006 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat Yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum sejak tahun 2014 dan sampai saat ini (\pm 3 tahun) apabila disewakan tanah dan bangunan tersebut bernilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) / tahun sehingga potensi kerugian Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi selama 3 (tiga) tahun akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi menguasai tanah dan bangunan tersebut secara melawan hukum adalah senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



2) Sebidang tanah dan bangunan (Kantor) yang terletak di Jalan Kyai Caringin No. 1 A Kel. Cideng, Kec. Gambir - Jakarta Pusat, yang dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini (3 tahun) apabila disewakan tanah dan bangunan (Kantor) tersebut bernilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) / tahun sehingga potensi kerugian Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi selama 3 (tiga) tahun akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi menguasai tanah dan bangunan tersebut secara melawan hukum adalah senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

3) Sejumlah Uang yang ada di Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Suryopranoto – Jakarta atas nama Philipus Pranoto Sukirno Account No. 4030102926183 dengan total Rp. 227.715.130,- yang diambil oleh Tergugat dalam Rekonpensi tanpa ijin dari Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi dan secara melawan hukum sejak tanggal 22-11-2013 s/d tanggal 01-12-2013.

4) Sejumlah uang yang ada di rekening Bank Central Asia Cabang Cideng Barat - Jakarta atas nama Philipus Pranoto Sukirno dengan total Rp (masih dalam perhitungan pihak Bank BCA) yang diambil oleh Tergugat dalam Rekonpensi tanpa ijin dari Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi dan secara melawan hukum sejak tanggal tahun 2014 sampai dengan tanggal tahun 2014.

18. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana yang diuraikan di atas telah terbukti secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum maka untuk itu Tergugat dalam Rekonpensi haruslah dihukum ;

19. Bahwa Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi untuk :

- a) Menyerahkan Tanah dan Bangunan (rumah) yang terletak di Pondok Angrek Jalan TG. Palapa No. 19 RT.011 RW.006 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat secara utuh tanpa ada beban apapun di atasnya kepada Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyerahkan Tanah dan Bangunan (kantor) yang terletak di Jalan Kyai Caringin No. 1 A Kel. Cideng Kec. Gambir, Jakarta Pusat kepada Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi.
- c) Membayarkan ganti rugi atas pemakaian sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Pondok Anggrek Jalan TG. Palapa No. 19 RT.011 RW.006 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat selama 3 (tiga) tahun dengan nilai kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- d) Membayarkan ganti rugi atas pemakaian sebidang tanah dan bangunan (kantor) yang terletak di Jalan Kyai Caringin No. 1 A Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat selama 3 (tiga) tahun dengan nilai kerugian sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- e) Mengembalikan sejumlah uang yang diambil oleh Tergugat dalam Rekonpensi dari Rekening BANK CIMB NIAGA Cabang Suryopranoto - Jakarta Account No. 4030102926183 atas nama Philipus Pranoto Sukirno, sebesar Rp. 227.715.130,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus tiga puluh rupiah).
- f) Mengembalikan sejumlah Uang yang diambil oleh Tergugat dalam Rekonpensi dari Rekening BCA atas nama almarhum Philipus Pranoto Sukirno Sebesar Rp..... (masih dalam perhitungan pihak Bank BCA).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, yang telah sangat jelas termaktub dalam Eksepsi maupun Jawaban dalam Pokok Perkara, maka kiranya Tergugat – II, III dan IV dalam Konpensi / Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar dapat memutus sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV ;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Niet Otvankelijke Verklard (NO).

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Andi Ismawati Achmad, SH., Notaris di Jakarta, adalah SAH dan berkekuatan hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi / Tergugat – II, III dan IV dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Pondok Anggrek Jalan TG. Palapa No. 19 RT.011 RW.006 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat tanpa ada beban di atasnya kepada Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi dahulu Tergugat – II, III dan IV dalam Konpensi ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan (kantor) yang terletak di jalan Kyai Caringin No. 1 A Kel. Cideng Kec. Gambir - Jakarta Pusat kepada Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi dahulu Tergugat – II, III dan IV ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk mengembalikan sejumlah uang yang diambil oleh Tergugat Rekonpensi dari Rekening BANK CIMB NIAGA Cabang Suryopranoto - Jakarta Account No. 4030102926183 atas nama Philipus Pranoto Sukirno, sebesar Rp. 227.715.130,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi dahulu Tergugat – II, III dan IV ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk mengembalikan Rekening BCA atas nama almarhum Philipus Pranoto Sukirno sejumlah uang sebesar Rp..... (masih dalam perhitungan pihak Bank BCA) kepada Penggugat – I, II, III dalam Rekonpensi dahulu Tergugat – II, III dan IV ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi agar menjalankan Putusan ini terlebih dahulu sekalipun ada banding ataupun kasasi (Uit verbaar Bejvoord) ;

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

ATAU ;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 2 Agustus 2017 dan ditanggapi lagi oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan dupliknya tanggal 16 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 95/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Br, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Pelaporan Perkawinan bagi pasangan suami istri yang salah satu telah meninggal dunia No.13/Ket.Perkw/PN/2014 tanggal 5 Juni 2014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Tada Penduduk Nomor : 19.062017/1502/1368850 atas nama P Pranoto Sukirno (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Tada Penduduk Nomor : 3803.6899/3046200081 atas nama Sinta Wongso (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1502/06.2017/1995 atas nama kepala keluarga P Pranoto Sukirno, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Christine Karniati Soekirno tanggal 25 Maret 2014, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy foto perkawinan Philipus Prianoto Sukirno dengan Sinta Wongso dengan tata cara Tionghoa, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Surat Keterangan RT Nomor : 10/011/06/14/JB tanggal 6 Maret 2014, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor : 3171129111300010 atas nama P Pranoto Sukirno (diberi tanda P-9);

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Sertifikat medis penyebab kematian atas nama P Pranoto Sukirno, (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Akat Keterangan Waris Nomor : 1 tanggal 18 Februari 2014 yang dibuat Tergugat I dan surat dari Maria P Pranoto Sukirno, (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Surat Sinta Wongso kepada Maria tanggal 9 Maret 2014 (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Surat Sinta Wongso kepada Maria tanggal 14 Maret 2014 (diberi tanda P-13);
14. Foto copy Surat Sinta Wongso kepada Maria tanggal 24 Mei 2014 (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 128/Pdt/2015/PN.Jkt Brt, (diberi tanda P-15);
16. Foto copy Salinan Putuan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 252/Pdt/2016/PT.DKI Jo Nomor : 128/Pdt/2015/PN.Jkt Brt, (diberi tanda P-16);
17. Foto copy Surat Risalah Permohonan Kasasi tanggal 13 Oktober 206, (diberi tanda P-17);
18. Foto copy photo rumah pondok Anggrek Tanjung Duren Ingan dikuasai Tergugat, (diberi tanda P-18);
19. Foto saat masa berpacaran Sinta Wongso dengan Philipus Pranoto Sukirno (diberi tanda P-19);
20. Foto saat masa Sinta Wongso dengan Philipus Pranoto Sukirno saat di Asutarlia pada tahun 1996 (diberi tanda P-20);
21. Foto saat merayakan ulang tahun Philipus Pranoto Sukirno (diberi tanda P-21);
22. Foto tangan Sinta Wongso lebab biru akibat penyerangan di Kantor Caringin (diberi tanda P-22);
23. Foto silaturahmi Sinta Wongso dengan saudara-saudara dan keponaka (keluarga besar) Philipus Pranoto Sukirno (diberi tanda P-23);

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto ucapan ulang tahun pada tahun 1998, ucapan Natal, ucapan ulang tahun pada tahun 1999, ucapan ulang tahun pada tahun 2010 (diberi tanda P-24);
25. Rekaman Surat CD Philipus Pranoto Sukirno berisi pesan terakhir Philipus Pranoto Sukirno sebelum meninggal dunia tanggal 23 November 2013 dan transkripnya, (diberi tanda P-25);
26. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Pgl/5195/III/2014/Ditreskirm Polda Metro Jaya tanggal 19 Maret 2014 dan surat Panggilan Nomor S.Pgl/5193/III/2014/Ditreskirm Polda Metro Jaya tanggal 19 Maret 2014 (diberi tanda P-26);
27. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Pgl/5970/III/2014/Ditreskirm Polda Metro Jaya tanggal 10 April 2014 dan surat Panggilan Nomor S.Pgl/5971/III/2014/Ditreskirm Polda Metro Jaya tanggal 10 April 2014 (diberi tanda P-27);
28. Foto copy surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Np.Pol 407/K/VIII/2014/Sek.Gbr tanggal 15 Agustus 2014 (diberi tanda P-28);
29. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Pgl/5645/S.14/X/2014/Res JP Polres Metro Jakarta Pusat tanggal 24 Oktober 2014 (diberi tanda P-29);
30. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Gili/220/XI/2014/Reskrim Polsek Cilandak tanggal 25 November 2014 (diberi tanda P-30);
31. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Pgl/20926/X/2014/Ditreskirm Polda Metro Jaya tanggal 26 November 2014 (diberi tanda P-31);
32. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Pgl/6661/S.14/XII/2014/Res Jp Polres Jakarta Pusat tanggal 9 Desember 2014 (diberi tanda P-32);
33. Foto copy surat Pencabutan Laporan Polisi No.40/794/III/2014/PMj/ Ditreskrim tanggal 5 Maret 2014 (diberi tanda P-33);
34. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Pgl/10/S.14/I/2015/Res Jp Polres Jakarta Pusat tanggal 2 Januari 2015 (diberi tanda P-34);
35. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Pgl/10/S.14/I/2015/Res Jp Polres Jakarta Pusat tanggal 2 Januari 2015 (diberi tanda P-35);
36. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Pgl/296/S.14/I/2015/Res Jp Polres Jakarta Pusat tanggal 7 Januari 2015 (diberi tanda P-36);

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Pgl/462/S.14/II/2015/Res Jp Polres Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2015 (diberi tanda P-37);
38. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 689/tanjung Duren Selatan atas nama Philipus Prianoto Sukirno (diberi tanda P-38);
39. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :3578060361084485 (diberi tanda P-39);
40. Foto copy surat Panggilan Nomor S.Pgl/11701/VII/2014/Ditreskirm Polda Metro Jaya tanggal 1 Juli 2014 (diberi tanda P-40);
41. Foto copy Surat Panggilan No:S.Pgl/27/II/2015/Reskrim Polres Jakarta Selatan tanggal 29 Januari 2015 (diberi tanda P-41);
42. Foto copy Surat Panggilan No:S.Pgl/996/S.14/II/2015/Res JP Polres Metro Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2015 (diberi tanda P-42);
43. Foto copy Surat Ketetapan No:S.Tap/126/II/2015/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 27 Februari 2015 (diberi tanda P-43);
44. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil; Pengawasan Penyidikan (SP2HP2) No. B/1378/WAS/III/2015/Bares krim tanggal 6 Maret 2015 (diberi tanda P-44);
45. Foto copy Surat Ketetapan No:S.Tap/207/III/2015/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 27 Maret 2015 (diberi tanda P-45a);
46. Foto copy Surat PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN No. SPPP/207/III/2015/Ditres Krimum tanggal 27 Maret 2015 (diberi tanda P-45b);
47. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/4550/III/2015/Datro Tanggal 27 Maret 2015 (diberi tanda P-45c);
48. Foto copy Surat Ketetapan No:S.Tap/52/S.7/V/2015/Res JP Polda Metro Jaya Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 26 Mei 2015 (diberi tanda P-46);
49. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/5534/S.10/V/2015/ResJP Polres Metro Jakarta Pusat Tanggal 26 Mei 2015 (diberi tanda P-47);
50. Foto copy Surat Panggilan No:S.Pgl/3209/S.14/VI/2015/Res JP PolresMetro Jakarta Pusat tanggal 03 Juni 2015, (diberi tanda P-48);

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy Tanda Bukti Lapo No. TBL/3353/VII/2015/PMJ/Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 24 Agustus 2015, (diberi tanda P-49);
52. Foto copy Surat Panggilan No:S.Pgl/16796/IX/2015/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 10 September 2015 (diberi tanda P-50a);
53. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil; Pengawasan Penyidikan (SP2HP2) No:B/4981/IX/2015/Dit reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 10 September 2015 (diberi tanda P-50b);
54. Foto copy Surat Panggilan No:S.Pgl/20247/X/2015/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 28 Oktober 2015, (diberi tanda P-51);
55. Foto copy Tanda Bukti Lapo No. TBL/41/II/2016/Bareskrim Mabes Polri tanggal 18 Januari 2016, (diberi tanda P-52);
56. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No:LP/205/III/2016/PMJ/Restro Jakbar tanggal 24 Februari 2016 (diberi tanda P-53);
57. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No: LP/216/III/2016/PMJ/Restro Jakbar tanggal 27 Februari 2016 (diberi tanda P-54);
58. Foto copy Surat Panggilan No:S.Pgl/18181/IX/2016 /Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 28 September 2016, (diberi tanda P-55);
59. Foto copy Surat Panggilan No:S.Pgl/4397/III/2017/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 20 Maret 2017, (diberi tanda P-56);
60. Foto copy Surat Rapat Koordinasi Membahas Permohonan Bantuan Pengosongan Rumah No: 1656/-1711 tanggal 24 Juli 2017 dari KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, (diberi tanda P-57);
61. Foto copy Surat Rapat Koordinasi Membahas Permohonan Bantuan Pengosongan Rumah No: 1656/-1711 tanggal 24 Juli 2017 dari KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, (diberi tanda P-57);
62. Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 01 tanggal 09-09-2017 atas nama JANTI WONGSO yang dibuat dihadapan Notaris Iksan, SH , (diberi tanda P-58a);
63. Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 02 tanggal 09-09-2017 atas nama MARTA SELY yang dibuat dihadapan, Notaris Iksan, SH, (diberi tanda P-58b);

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 03 tanggal 09-09-2017 atas nama LELY CAROLINA DU PUI yang dibuat dihadapan Notaris Iksan, SH, (diberi tanda P-58c);
65. Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 04 tanggal 09-09-2017 atas nama HAMIDAH yang dibuat dihadapan Notaris Iksan, SH, (diberi tanda P-58d);
66. Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 05 tanggal 09-09-2017 atas nama MARYADI yang dibuat dihadapan Notaris Iksan, SH, (diberi tanda P-58e);
67. Foto copy Surat Pernyataan Nomor: 06 tanggal 09-09-2017 atas nama Doktoranda HERMAWATI yang dibuat dihadapan Notaris Iksan, SH, (diberi tanda P-58f);
68. Foto Kantor SINTA WONGSO di Caringin di datangi oleh Para Tergugat, (diberi tanda P-59);
69. Foto rumah SINTA WONGSO yang di Pondok Anggrek di datangi oleh segerombolan orang-orang yang tidak dikenal yang ingin menguasai rumah bu Sinta Wongso yang kemudian melakukan penggembokan dengan rantai besi dari luar pagar rumah Ibu SINTA WONGSO, (diberi tanda P-60a dan P-60b);
70. Foto copy PUTUSAN NO. 46/PUU-III/2010 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, (diberi tanda P-61);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya dan telah dibumbui materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali kecuali bukti yang diberi tanda P-4, P-5, P-6, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-18, P-26, P-33, P-35, P-38, P-39, P-43, P-46 dan P-61 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya sedangkan untuk bukti P-1, P-15, P-16, P-58, P-58a, P-58b, P-58c, P-58d, P-58d dan P-58f berupa salinan resmi dan untuk bukti P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, berupa aslinya sedangkan untuk bukti P-25 berupa CD rekaman dan untuk bukti P-59, P-60a dan P-60a berupa foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



memberikan keterangan , lalu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya keterangan saksi sebagai berikut :

1. Saksi CHRISTINE KARTIATI.S

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana saksi merupakan adik kandung dari suami Penggugat yang bernama PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang saksi ingat Penggugat dan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO menikah pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO tidak dikarunai anak;
- Bahwa Penggugat dan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO setelah menikah tinggal di Jalan Pondok Anggrek No.19 RT.11 / RW.006, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempat tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari orang tuanya;
- Bahwa semasa hidupnya PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO sering main ke Surabaya;
- Bahwa PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO tinggal menetap di Jakarta;
- Bahwa PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO bekerja wiraswasta;
- Bahwa pada saat PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO menikah dengan Penggugat statusnya masih single;
- Bahwa saksi baru tahu kalau PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO memiliki istri lain selain Penggugat setelah PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meinggal dunia;
- Bahwa yang menguasai harta warisan dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melarang PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO untuk menikah dengan Penggugat karena memang PHILIPUS PRANOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRNO sudah bercerai dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO karena sudah tidak ada lagi kecocokan;

- Bahwa PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO tidak pernah mengajak Penggugat untuk ke Surabaya dan mengenalkan Penggugat dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO;

- Bahwa yang saksi ketahui PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO sampai meninggal dunia sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO alias (bercerai);

- Bahwa yang saksi ketahui PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO menceraikan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO karena PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO ingin pinjam uang namun tidak dikasih oleh MARIA INDRAWATI SOELISTIJO;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO telah meninggal dunia;

- Bahwa PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meninggal dunia pada tahun 2013;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO memiliki istri lain akan tetapi sekarang ini ada yang mengaku sebagai istri dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yaitu bernama MARIA INDRAWATI SOELISTIJO;

- Bahwa yang saksi tahu dari pernikahan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa nama dari anak tersebut yaitu TRI MULYA INDAHWATI dan TRI SETYA DEWI;

- Bahwa menurut saksi seharusnya yang menjadi ahli waris dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yaitu Penggugat (SINTA WONGSO), Tergugat II (MARIA INDRAWATI SOELISTIJO), Tergugat III (TRI MULYA INDAHWATI) dan Tergugat IV (TRI SETYA DEWI);

- Bahwa saksi tidak tahu adanya penetapan perkawinan antara PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan SINTA WONGSO;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Pengadilan;

- Bahwa yang saksi tahu terakhir kali PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO pergi ke Surabaya setelah orang tua saksi meninggal dunia;

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



- Bahwa saksi tahu kalau rumah tangga PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO kurang harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat nikah antara PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan SINTA WONGSO;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah dan rumah tersebut sudah dibeli pada tahun 1997 sebelum Penggugat dan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO menikah;

2. Saksi JANTI WONGSO

- Bahwa saksi kenal dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang mana saksi merupakan adik ipar dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa Penggugat menikah dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO pada tahun 1997;
- Bahwa proses perkawinan Penggugat dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan cara adat Thiongkok (cina);
- Bahwa acara perkawinan Penggugat dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dilakukan sederhana dan ada foto keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan status dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO menikah mereka tinggal di Jalan Pondok Angrek No.19 RT.11 / RW.006, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditempat tersebut adalah milik Penggugat yang didapat dari orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO;
- Bahwa pernah ada rencana untuk pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk membicarakan harta warisan dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO akan tetapi hal tersebut tidak jadi;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat keterangan waris dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa saksi tahu ada ahli waris dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang lain selain Penggugat;



- Bahwa saksi pernah dengan antara Penggugat dan Para Tergugat saling melapor mengenai kepemilikan harta warisan dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah yang di tempati oleh Penggugat bukan warisan dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO melainkan warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO sudah membuat surat kawin;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan menggunakan cara agama Khatolik;
- Bahwa Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa warisan yang ditinggalkan oleh PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO berupa tanah di daerah Pesing, tanah di daerah Cikarang, tanah di daerah Pondok Angrek dan tanah di daerah Kemayoran;
- Bahwa semua harta warisan tersebut di atas tercatat atas nama Penggugat;
- Bahwa sebagian dari asset tersebut sudah dijual;
- Bahwa harta milik Penggugat sendiri berupa tanah dan rumah di daerah Cicaringin;

3. Saksi MARTA SELY

- Bahwa saksi kenal dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang mana saksi merupakan adik ipar dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa Penggugat menikah dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO pada tahun 1997;
- Bahwa proses perkawinan Penggugat dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan cara adat Thiongkok (cina);
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa acara perkawinan Penggugat dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dilakukan sederhana dan ada foto keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan status dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO pada saat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO menikah mereka tinggal di Jalan Pondok Anggrek No.19 RT.11 / RW.006, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Tanah dan rumah yang di tempat tersebut adalah milik Penggugat yang di dapat dari orang tuanya;
- Bahwa PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah dikenalkan dengan MARIA INDRAWATI SOELISTIJO;
- Bahwa pernah ada rencana untuk pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk membicarakan harta warisan dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO akan tetapi hal tersebut tidak jadi;
- Bahwa saksi tahu mengenai surat keterangan waris dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa saksi tahu ada ahli waris dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang lain selain Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Para Tergugat saling melapor mengenai kepemilikan harta warisan dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah yang di tepati oleh Penggugat bukan warisan dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO melainkan warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO sudah membuat surat kawin;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan menggunakan cara agama Khatolik;
- Bahwa Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa warisan yang ditinggalkan oleh PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO berupa tanah di daerah Pesing, tanah didaerah Cikarang, tanah di daerah Pondok Anggrek dan tanah di daerah Kemayoran;

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



- Bahwa semua harta warisan tersebut di atas tercatat atas nama Penggugat;
- Bahwa sebagian dari asset tersebut sudah dijual;
- Bahwa harta milik Penggugat sendiri berupa tanah dan rumah di daerah Cicaringin;

4. Saksi Dra.HERMAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO karena teman satu kampus;
- Bahwa saksi berasama dengan PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO kuliah di Universitas IKIP Surabaya pada tahun 1970-an;
- Bahwa saksi tahu pada saat PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO menikah pada saat itu anaknya di Lampung;
- Bahwa saksi ketemu lagi dengan saudara PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO pada tahun 1991;
- Bahwa pada saat itu saksi belum kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Sinta dengan Ibu Maria pada saat Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meninggal dunia;
- Bahwa atas permintaan adik dari istri saksi anak pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dari Ibu Maria saksi kenalkan dengan Penggugat;
- Bahwa anak dari Ibu Maria ingin kenal dengan Penggugat untuk meminta hak-haknya;
- Bahwa pada saat itu Penggugat mengatakan nanti dulu karena masih dalam keadaan berduka;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Ibu Maria pernah melakukan pertemuan dengan Penggugat dan telah membuat perjanjian tertulis yang isinya pada pokoknya akan di kasih uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah itu anak dari Ibu Maria mengambil Akte Kematian dan melakukan pemblokiran atas harta warisan dari PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa Tergugat membuat akte Waris di Notaris;



- Bahwa setelah itu dibuatkan penetapan waris di Kantor Notaris;
- Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang menjadi masalahnya seharusnya Tergugatlah yang membagi harta warisan dari Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO tersebut bukan Penggugat;
- Bahwa yang hadir di Kantor Notaris adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui anak kadung dari Ibu Dewi ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO memiliki istri simpanan di Jakarta;
- Bahwa Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO menganut agama khatolik;
- Bahwa pada saat Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meninggal dunia yang aktif adalah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meninggal dunia;
- Bahwa Pak Prayitno yang merupakan adik dari Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO mengetahui kalau Penggugat adalah istri dari Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO memiliki usaha;
- Bahwa yang meneruskan usaha yang dijalani oleh Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO adalah Ibu Sintia;
- Bahwa Pak Toto merupakan Pegawai Notaris;

5. Saksi MARYADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang mana Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO merupakan bos saksi di perusahaan minuman herbal milik Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa sampai sekarang ini perusahaan tersebut masih berjalan;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang ini saksi masih bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan perusahaan tersebut;
- Bahwa pemilik perusahaan tersebut adalah Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa yang saksi tahu Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO tinggal di rumah yang beralamat di Podok Anggrek;
- Bahwa Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO tinggal dengan Ibu Sinta;
- Bahwa Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO disembayangkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Daan Mogot;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO memiliki istri di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat pernikahan Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan Ibu Sinta;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa saksi ketahui harta Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO banyak tapi saksi tidak tahu pasti saksi Cuma dengar saja;
- Bahwa pernah dikenalkan Ibu Sita oleh Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO kepada karyawan;
- Bahwa pada asat dikenalkan kepada para karyawan Ibu Sita sebagai istri dari Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa saksi sebagai sopir pribadi dari Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO mengawinkan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan tersebut sebagai komisaris;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut akrena Penggugat sediri yang berbicara kepada saksi;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO menganut agama Khatolik;
- Bahwa yang mengurus pemakaman dari Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO adalah Ibu Sinta;

6. Saksi HAMIDAH,SH

- Bahwa saksi kenal dengan Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO yang mana Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO merupakan bos saksi di perusahaan minuman herbal milik Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan istri dari Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO menikah dengan Ibu Sinta;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam acara perkawinan Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan Ibu Sinta;
- Bahwa pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan Ibu Sinta tinggal di Pondok Anggrek;
- Bahwa pada saat Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO akan menikah ada undangan;
- Bahwa saksi pernah melihat foto-foto perkawinan antara Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO dengan Ibu Sinta;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO memiliki istri lain selain Ibu Sinta;
- Bahwa pernah dikenalkan Ibu Sinta oleh Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO kepada karyawan;
- Bahwa pada saat dikenalkan kepada para karyawan Ibu Sita sebagai istri dari Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO;
- Bahwa Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO tinggal serumah hanya berdua dengan Ibu Sinta;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik Pak PHILIPUS PRANOTO SUKIRNO sejak tahun 1984;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut lagi karena saksi udah keluar;



Menimbang, bahwa untuk menegaskan dalil gugatannya Kuasa Penggugat selain mengajukan saksi juga mengajukan 1 (satu) orang ahli untuk memberikan pendapatnya, lalu ahli bersumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya keterangan saksi sebagai berikut :

1. Ahli Dr.UDIN NARSUDIN,SH.,M.Hum

- Bahwa akta Waris adalah dokumen berupa keterangan yang isinya menyangkut harta warisan yang diserahkan oleh si pewaris/pemilik harta kepada si penerima waris/penerima harta;
- Bahwa yang berhak membuat akta tersebut adalah Notaris, Balai harta Peninggalan dan Lurah/Camat;
- Bahwa tujuan di buatnya Akta Waris adalah si pemilik harta meninggal dunia dan menentukan siapa yang berhak menerima harta dari orang yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas Akta Notaris tersebut adalah pihak Notaris yang menerbitkan Akta tersebut;
- Bahwa yang benar adalah Akta pernyataan Waris;
- Bahwa wajib apabila dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris tersebut dibacakan di hadapan para pihak;
- Bahwa dalam pembuatan Akta Waris tersebut yang menjadi saksinya harus dari pihak keluarga;
- Bahwa dalam pembuatan Akta Notaris tersebut di lakukan harus di hadapan Notaris di wilayah si pemohon pembuat Akta tinggal;
- Bahwa fungsi dari Akta waris untuk menjelaskan mengenai siapa yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal dunia/ yang membuat Akta Waris agar hartanya tersebut tidak jatuh kepada orang lain selain si penerima waris;
- Bahwa dasar Notaris untuk menerbitkan Akta Notaris tersebut yang terpenting si pemberi waris dan si penerima waris datang menghadap di Notaris dan menyerahkan/memperlihatkan bukti harta warisan yang ada di wariskan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan Akta Waris tersebut harus dibacakan di hadapan para pihak dan juga harus ada saksi yang ikut menyaksikan dan menandatangani Akta Waris tersebut;

Menimbang, bahwa dari pihak Para Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : AM.500.0028899 tanggal 03 Desember 2013 atas nama Pranoto Soekirno, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, (diberi tanda T.I-1);
2. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. 452/W.N.I./1975 tanggal 29 Juli 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, perkawinan antara TAN, Ping Liep alias Pranoto Soekirno dengan TAN, Biau Ing Nio alias Maria Indrawati Soelistijo, (diberi tanda T.I-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Pranoto Soekirno sebagai Kepala Keluarga, Nomor : 3578060301084485 dengan alamat tinggal di Sawahan Baru 2 / 24 A RT.003 RW.003 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Kode Pos : 60252 Provinsi Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (diberi tanda T.I-3);
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 3092/WNI/1976 atas nama TRI MULYA INDAHAWATI yang dilahirkan di Surabaya tanggal 6 Oktober 1976 anak dari suami isteri TAN, Ping Liep dan TAN, Biau Ing Nio, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 9 Nopember 1976, (diberi tanda T.I-4a);
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 1025/WNI/1978 atas nama TRI SETYA DEWI yang dilahirkan di Surabaya tanggal 5 April 1978 anak dari suami isteri TAN, Ping Liep dan TAN, Biau Ing Nio, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 5 Juni 1978, (diberi tanda T.I-4b);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Indrawati Soelistijo dengan NIK : 3578065706510002 Kota Surabaya, (diberi tanda T.I-5a);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Mulya Indahwati dengan NIK : 3578064610760006 Kota Surabaya, (diberi tanda T.I-5b);

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Setya Dewi dengan NIK : 1871084504780002 Kota Bandar Lampung, (diberi tanda T.I-5c);
9. Foto copy Surat Permohonan Andi Ismawati Achmad, SH., selaku Notaris, No. 07/Not/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, yang ditujukan kepada Kasubdit Harta Peninggalan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Perihal : Daftar Wasiat atas nama Pranoto Soekirno (dahulu bernama Tan Ping Liep)., (diberi tanda T.I-6);
10. Foto copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Kasubdit Harta Peninggalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU.2-AH.04.01-445 tanggal 27 Januari 2014, yang ditujukan kepada Andi Ismawati Achmad, SH., selaku Notaris, Perihal ; Surat Keterangan Wasiat a.n. Pranoto Soekirno, (diberi tanda T.I-7);
11. Foto copy Salinan Akta Keterangan Waris Nomor : 1 tertanggal 18 Peburari 2014 atas nama para ahli waris Pranoto Soekirno alias Philipus Pranoto Soekirno, yang dibuat oleh Andi Ismawati Achmad, SH., selaku Notaris dan PPAT di Jakarta Utara, (diberi tanda T.I-8);
12. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ny.Nurhayati,SH tanggal 8 November 2017, (diberi tanda T.I-9);
13. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tn.Toto Suparto tanggal 10 November 2017, (diberi tanda T.I-10);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah,kecuali bukti T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5, T1-6 dan T1-8 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I tidak mengajukan saksi dan menggapnya cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy Turunan Kutipan Akte Kelahiran No. 184/1961 atas nama PING LIEP, lahir di Jombang tanggal 23-8-1949, anak laki-laki dari suami isteri : TAN, Jang len dan OEI, lep Nio, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Jombang –

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya (Golongan Tionghoa) tanggal 18 April 1961 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Juli 1975, (diberi tanda T.II, III dan IV-1);

2. Foto copy Surat Permandian atas nama Philipus Pranoto Soekirno - TAN Ping Liep yang dilaksanakan tanggal 11 Pebruari 1970 di Gereja St. Vincentius – Surabaya, salinan sesuai dengan aslinya Dft. No. 4448 disahkan pada tanggal 28 Pebruari 1970 oleh Keuskupan Surabaya (Surabaya), (diberi tanda T.II, III dan IV-2);

3. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama (berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127.U/KEP/12.1966) atas nama “Tan Ping Liep” diganti menjadi “ Pranoto Soekirno “ tertanggal 20 November 1967, yang disahkan oleh Kantor Walikota / Kepala Daerah Surabaya atas nama Menteri Kehakiman tanggal 22 Januari 1968, (diberi tanda T.II, III dan IV-3);

4. Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Indonesia Nomor : 981/W.N.I./1967 atas nama TAN, PING LIEP, tanggal 21 Oktober 1967, yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, (diberi tanda T.II, III dan IV-4);

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K. 12.5616.230849.0003 atas nama PRANOTO SOEKIRNO, lahir di Jombang tanggal 23 Agustus 1949, alamat di Sawahan Baru 2/24–A RT.003 RW.003 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan – Kota Surabaya 60252, beragama Katholik, Status : Pria / Kawin, Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, masa berlaku sampai tanggal 23 Agustus 2007. Yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sawahan–Kota Surabaya tertanggal 21 Oktober 2005, (diberi tanda T.II, III dan IV-5);

6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No.1397/1951 atas nama BIAUW ING NIO (Maria Indrawati Soelistijo), lahir tanggal 17 Juni 1951, anak perempuan dari suami isteri : TAN, Sien Tjaj dan HAN, Sian Nio, yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Surabaya tanggal 25 Juni 1951 dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juni 1951, (diberi tanda T.II, III dan IV-6);

7. Foto copy Petikan Surat Permandian atas nama Theresia Maria TAN Biau Ing Nio yang dilaksanakan tanggal 11 April 1963 di Gereja N.E.M.V, disalin

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya Dft. No.425 disahkan tanggal 9 Mei 1976 dan dikeluarkan Keuskupan Surabaya, (diberi tanda T.II, III dan IV-7);

8. Foto copy Buku Hijau Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HL.03.06-9226 atas nama Maria Indrawati Soelistijo dahulu Tan Biau Ing Nio, lahir di Surabaya tanggal 17 Juni 1951, beralamat di Jalan Plemahan GG. XII/10 – Surabaya, pekerjaan Guru, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Mei 1984 oleh Menteri Kehakiman RI Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, (diberi tanda T.II, III dan IV-8);

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya N.I.K. 3578065706510002 atas nama Maria Indrawati Soelistijo, lahir di Surabaya tanggal 17-06-1951, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Sawahan Baru 2/24 A RT.003 RW.003 Kel. Petemon, Kec. Bawahan – Kota Surabaya, beragama Katholik, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Dosen, Kewarganegaraan Indonesia (WNI) berlaku hingga seumur hidup. Yang dikeluarkan tanggal 04-04-2012, (diberi tanda T.II, III dan IV-9);

10. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No.452/W.N.I./1975 tanggal 29 Juli 1975 yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 1975, pukul sembilan pagi telah diteguhkan perkawinan dari TAN, Ping Liep, (anak laki-laki akil balig dari TAN, Jang Ien) dan TAN, Biau Ing Nio, (anak perempuan akil balig dari TAN, Sien Tjaij), Kutipan dibuat pada tanggal 29 Juli 1975 oleh Dinas Catatan Sipil Kotamadya Surabaya dan disahkan oleh Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 31 Juli 1975, (diberi tanda T.II, III dan IV-10);

11. Foto copy Surat Perkawinan tanggal 10 Agustus 1975 telah kawin menurut Peraturan antara Philipus Pranoto Soekirno Tan Ping Liep (Suami) dengan Theresia Indrawati Soelistijo Tan Biau Ing Nio (Istri) di Gereja Kelahiran St. P. Maria Kota Surabaya, Salinan sesuai dengan aslinya Dft. No.1150 disahkan tanggal 16 Oktober 1976 dan dibuat oleh Keuskupan Surabaya, (diberi tanda T.II, III dan IV-11);

12. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 3092/WNI/1976 atas nama TRI MULYA INDAHAWATI, telah dilahirkan di Surabaya tanggal 6 Oktober 1976 seorang anak perempuan dari suami-isteri TAN, Ping Liep dan TAN, Biau Ing Nio. Yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 9 November 1976 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 November 1976, (diberi tanda T.II, III dan IV-12);

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 1025/WNI/1978 atas nama TRI SETYA DEWI, telah dilahirkan di Surabaya tanggal 5 April 1978 seorang anak perempuan dari suami-isteri TAN, Pieng Liep dan TAN, Biau Ing Nio. Yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 5 Juni 1978 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 1978, (diberi tanda T.II, III dan IV-13);

14. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578060301084485 Nama Kepala Keluarga : PRANOTO SOEKIRNO alamat Sawahan Baru 2 / 24 – A RT.003 RW.003 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya – Jawa Timur, (diberi tanda T.II, III dan IV-14);

15. Foto copy Sertipikat Medis Penyebab Kematian Sdr. Philipus Pranoto Soekirno, tertanggal 23 November 2013 yang diperiksa dan diterangkan oleh Dr. Surya Wijaya dari Rumah Sakit Royal Taruma – Jakarta, (diberi tanda T.II, III dan IV-15);

16. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. AM.500.0028899 atas nama Pranoto Soekirno telah meninggal di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, pada tanggal 3 Desember 2013, (diberi tanda T.II, III dan IV-16);

17. Foto copy Surat Keterangan No. 002/ML/XI/13 Hal : Pelaksanaan Pemakaman tertanggal 30 Nopember 2013 yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2013 telah melaksanakan pemakaman Bapak Philipus Pranoto Soekirno di tanah Pemakaman Perkumpulan Kematian “ Margo Langgeng “, yang dibuat oleh Pengurus P.K “Margo Langgeng “ Jombang, (diberi tanda T.II, III dan IV-17);

18. Foto copy Akta Keterangan Waris Nomor 1 tanggal 18 Pebruari 2014, yang dibuat dihadapan Andi Ismawati Achmad, SH., Notaris & PPAT di Jakarta Utara, (diberi tanda T.II, III dan IV-18);

19. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.95/PDT.P/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014, atas permohonan Sinta Wongso, (diberi tanda T.II, III dan IV-19);

20. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 128/PDT.G-PLW/2015/PN.JKT.BRT yang diputus tanggal 20 Oktober 2015, (diberi tanda T.II, III dan IV-20);

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 252/PDT/2016/PT.DKI yang diputus tanggal 29 Juli 2016, (diberi tanda T.II, III dan IV-21);

22. Foto copy hasil print out dari Website Informasi Perkara Mahkamah Agung mengenai Perkara Kasasi dengan Register Nomor : 829 K/PDT/2017 dan telah diputus pada tanggal 29 Juli 2017 dengan Amar Putusannya " Tolak Kasasi " yang diajukan Sinta Wongso terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, (diberi tanda T.II, III dan IV-22);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti yang diberi tanda T.II, III dan IV-19 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya dan untuk bukti T.II, III dan IV-20 dan T.II, III dan IV-21 berupa copy dar salinan asli;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan saksi dan menggapnya cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 November 2017 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 29 November 2017 sedangkan untuk Kuasa Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 November 2017 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 29 November 2017 dan selanjutnya Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 November 2017 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 29 November 2017, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Dalam Eksepsi ;

Halaman 75 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dalam jawabannya yang pertama telah mengajukan Eksepsi, tentang :

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa petitum angka 4 dan petitum angka 6 adalah bertentangan, sebab gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan akta (halamam 1 Perihal gugatan pembatalan akta keterangan waris) dan objek gugatan adalah Akta Keterangan waris, sedangkan petitum angka 6 objek adalah mengenai personal / orang yang ada hubungan darah ataupun ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, seharusnya diajukan tersendiri melalui gugatan waris yang objek gugatannya adalah Penentuan ahli waris (personality) yang tentu Lembaga hukumnya berbeda degan gugatan Pembatalan akta. Sehingga objek gugatan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur libel);

2. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa Penetapan Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR yang dijadikan Dasar Hukum atau Legal Standing dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini masih dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi, maka Gugatan Penggugat ini adalah Prematur atau belum pada waktunya untuk diajukan, karena belum dapat digunakan sebelum ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

3. Gugatan Penggugat Error in Persona (diskualifikasi In Person)

- PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM / LEGAL STANDING , SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT – I, II, III dan IV, dengan alasan :
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2017 yang dijadikan Dasar Hukum / Legal Standing dari Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, masih diperiksa di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, artinya secara hukum Penetapan Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tersebut belum dapat digunakan sebelum ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- Dengan belum dapatnya digunakan Penetapan Nomor : 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 April 2014, maka DEMI HUKUM Penggugat belum dapat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan istri yang sah.
- Dengan status hukum Penggugat yang “bukan” merupakan istri sah, maka DEMI HUKUM Penggugat tidak memiliki korelasi / hubungan hukum dengan Para

Halaman 76 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan juga Almarhum Philipus Pranoto Sukirno, sehingga untuk kemudian TIDAK ADA ALASAN HUKUM yang dapat menyatakan bahwa Penggugat memiliki Hak Waris dari Almarhum Philipus Pranoto Sukirno;

- Oleh karena Penggugat tidak memiliki Dasar Hukum / Legal Standing dan juga tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat – I, II, III dan IV, maka Gugatan Penggugat Error in Persona / Diskualifikasi in person.

Bahwa berdasarkan Eksepsi diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Otvankelijke Verklard);

Menimbang, bahwa Penggugat menolak seluruhnya eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 – pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang Undang Jabatan Notaris, Notaris bertanggung jawab akan kebenaran dari isi Akta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai berikut :

Tentang gugatan Kabur (obscuur libel)

- Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat cukup jelas yaitu tentang pembatalan Akta Waris Nomor 1 tanggal 18 Februari 2014, dengan alasan tergugat I sebagai Notaris dan PPAT membuat Akta Waris Nomor 1 tanggal 18 Februari 2014 telah bertentangan dengan pasal dengan pasal 1320 ayat (4) KUHPdata dimana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memasukkan Penggugat sebagai Istri dan ahli waris dari Almarhum Philipus Pranoto Sukirno;
- Bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat adalah Penentuan Ahli Waris (Personality) dan gugatan Pembatalan Akta mempunyai Eksistensi dan konsekwensi hukum yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat jelas dan tidak kabur, dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

Tentang Gugatan Penggugat Prematur dan Gugatan Penggugat Error In Persona((diskualifikasi In Person));

Menimbang, Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mendalilkan gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 95/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR, tanggal 17

Halaman 77 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, yang dijadikan dasar hukum atau legal standing dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi belum berkekuatan hukum tetap, dengan demikian belum dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi diatas, Majelis menilai sudah menyangkut pokok perkara yang dapat diketahui melalui penilaian alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dengan demikian eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tentang gugatan Penggugat Prematur dan Gugatan Penggugat Error In Persona harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah: Bahwa Penggugat adalah janda istri kedua yang sah dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri JAKARTA BARAT Nomor 95/PDT.P/2014/PN.JKT.BRT, tanggal 17 April 2014, tidak dimasukkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai ahli waris dari Almarhum Philipus Pranoto Sukirno sebagaimana dimaksud dalam Akta Keterangan Waris Nomor 1 tanggal 18 Pebruari 2014, pada hal yang sebenarnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui kalau Penggugat adalah istri kedua yang sah dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak memasukkan Penggugat sebagai ahli waris dalam Akta Waris Nomor 1, tanggal 18 Pebruari 2014, adalah perbuatan Melawan Hukum dengan demikian Akta tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan mendalilkan, Pembuatan Akta Keterangan Waris Nomor 1 tanggal 18 Pebruari 2014 telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, dengan terlebih dahulu meneliti dokumen dokumen yang dipersyaratkan untuk keperluan Akta Keterangan Waris, dan oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV keturunan Tionghoa telah terlebih dahulu dicek surat wasiat yang disimpang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya Nomor AHU.2-AH.04.01-445, tanggal 27 Januari 2017 menyatakan tidak meninggalkan surat waris;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 78 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno adalah batal demi hukum oleh karena Philipus Pranoto Sukirno adalah seorang yang beragama Katholik yang menganut paham perkawinan Monogami yang sampai akhir hayatnya almarhum Philip Pranoto Sukirno masih tetap terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat II;
- Bahwa Penetapan Nomor 95/PDT.P/2014/PN.Jkt.Bar, belum dapat dipergunakan karena Penetapan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht), sebab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perlawanan (Derden Verzet) terhadap penetapan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 128/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Bar, yang saat ini masih dalam proses kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil bantahan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah Tentang “ perkawinan Penggugat dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno dan Perkawinan antara Tergugat II dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno, apakah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II telah sama sama mendalilkan merupakan ahli waris oleh karena adanya suatu perkawinan yang sah / sebagai istri sah dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri : **P.1, P.2, P.3.** bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya dan telah dibumbuhi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan **tanda P-4, P-5, P-6, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-18, P-26, P-33, P-35, P-38, P-39, P-43, P-46 dan P-61** berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya sedangkan untuk bukti **P-1, P-15, P-16, P-58, P-58a, P-58b, P-58c, P-58d, P-58d dan P-58f** berupa salinan resmi dan untuk bukti **P-19, P-20, P-21, P-22, P-23,** berupa aslinya sedangkan untuk bukti **P-25** berupa CD rekaman dan untuk bukti P-59, P-60a dan **P-60b** berupa foto;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi fakta yaitu : Christine Kartati.S, Janti Wongso, Marta Sely, Dra. Hermawati, Maryadi, Hamidah, SH dan 1 (satu) ahli yaitu Dr. Udin Narsudin, S.H.,M.Hum,

Halaman 79 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu : **T.1.1, T.1.2, T.1.3, T.1.4, T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-8, T.1-9, T.1-10, T.1-11, T.1-12, T.1-13**, bukti bukti tersebut telah diberi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti **T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5, T1-6** dan T1-8 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda : **T.II, III, IV -1** sampai dengan tanda bukti **T.II, III, IV -22**, terhadap bukti surat tersebut diatas kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya dan telah dibumbuhi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti yang diberi tanda **T.II, III** dan **IV-19** berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya dan untuk bukti **T.II, III** dan **IV-20** dan **T.II, III** dan **IV-21** berupa copy dari salinan asli;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan saksi saksi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sejauh mana relevansinya dengan sengketa dalam perkara sebagaimana telah dikonstantir diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II telah sama sama mendalihkan merupakan ahli waris dari almarhum Philipus Pranoto Sukirno oleh karena adanya suatu perkawinan yang sah, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian Eksepsi dimana Eksepsi Tergugat II, III dan IV telah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu serta perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan pernikahan antara Penggugat dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno, telah dilaksanakan

Halaman 80 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta pada tanggal 13 April 1997 secara adat istiadat Tiong Hoa, yang telah dikuatkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 95/PDT.P/2014, tanggal 17 April 2014, serta dicatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 13/Ket.Perkw/PN/2014, tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 identik dengan bukti Tergugat II,III dan IV- 19, (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 95/PDT.P/PN.JKT.BAR) dihubungkan dengan bukti P.15 identik dengan bukti Tergugat II,III,IV- 20 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 128/Pdt/G/2015/ PN.JKT.BRT), P.16 identik dengan **bukti T.II, III, IV - 21** (Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 252/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 29 Juli 2016), bukti **P.17** (risalah pernyataan Mahkamah Kasasi dari Penggugat Nomor: 128/PDT.G.Plw/2015/PN.JKT.BRT, tanggal 13 Oktober 2016) dihubungkan dengan bukti **T.II, III, IV - 22**, (Informasi perkara Mahkamah Agung Nomor Register 829 K/PDT/2017, tanggal putus 26 Juli 2017), telah terbukti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 95/PDT.P/PN.JKT.BAR, tanggal 17 April 2017, yang menetapkan perkawinan Penggugat dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1997 dengan tata cara adat kepercayaan Tionghoa adalah sah, telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, serta perbuatan hukum baik secara administratif maupun tindakan lainnya yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 95/PDT.P/PN.JKT.Bar, tanggal 17 April 2014, seperti halnya Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri yang salah satunya telah meninggal dunia Nomor : 13 /Ket.Perkw/PN/2014, tanggal 5 Juni 2014 (P.2), tidak sah dan berkekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 128/Pdt/G/2015/PN.JKT.BRT, tanggal 20 Oktober 2015 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 252/PDT/G/2016/PT.DKI, tanggal 29 Juli 2016 serta Pemohonan Kasasi dari Penggugat ditolak, dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno adalah tidak sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang diajukan Penggugat baik bukti tertulis tertanda **P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12, P.13, P.14, P.18, P.19 A.B.C,P.20, P.21,P.22, P.23, P.24, A.B,C,D,E,F, P.25, P.26,P.27 A,B,P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.39, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45 A,B,C, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55, P.56,**

Halaman 81 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.57, P.58 A,B,C,D,E,F, P.59, P.60 A,B,C, P.61, serta saksi : Christine Kartati.S, Janti Wongso, Marta Sely, Dra. Hermawati, Maryadi, Hamidah, SH serta saksi ahli yaitu Dr. Udin Narsudin, S.H.,M.Hum, tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **T.II, III, IV - 10** (akte perkawinan), **T.II, III, IV - 11** (surat perkawinan) telah terbukti Tergugat II dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno telah melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal **17 Juli 1975** secara tata cara agama Katolik dihadapan Pastor L.V. Cahyokusumo, C.M, serta dihubungkan dengan bukti **T.II, III, IV - 12** (Akte kelahiran Nomor 3092/WNI/1976), **T.II, III, IV - 13** (Akte kelahiran Nomor 1025/WNI/1978), dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) anak perempuan masing masing bernama Tri Mulya Indahwati, dan Tri Setya Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perkawinan Tergugat II dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno adalah tidak sah menurut hukum sedangkan perkawinan Tergugat II dengan almarhum Philipus Pranoto Sukirno adalah sah menurut hukum, maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pembatalan akta Keterangan Waris Nomor 1, tanggal 18 Pebruari 2014(P.11, T.II,III,IV-18), seperti dimaksud dalam Eksepsi Tergugat II,III dan IV, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard, maka gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi, dalam jawabannya yang pertama, telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) kepada Penggugat Konpensi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR;

Halaman 82 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil dalil gugatan Rekonvensi mempunyai hubungan hukum yang erat dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi gugur untuk diperiksa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kompensi tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1975, tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Hukum Acara Perdata (HIR), serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI;

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijke Verklaard;

DALAM REKOMPENSI;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI;

Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar **Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari:

Kamis, tanggal **14 Desember 2017**, oleh kami : **Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.**,

Halaman 83 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Agusti, S.H.,M.H.**, dan **Tiares Sirait, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal **19 Desember 2017**, oleh Haakim ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Resya, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II,III, IV;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Agusti, S.H.,M.H.

Ramses Pasaribu,S.H.,M.H.

Tiares Sirait, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Resya, S.H.,MH.

Biaya-Biaya :

1. PNBP : Rp. 30.000,-
2. Proses Perkara : Rp. 75.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan P : Rp. 5.000,-

Halaman 84 dari 74 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan T	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J U M L A H	: Rp.	426.000,-

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)